



**PERANAN KETUA ADAT
DAN KERAPATAN ADAT NAGARI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI SUNGAI TARAB
KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**ROMI AFADARMA
B4B008233**

Pembimbing :

SRI SUDARYATMI, SH, M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**PERANAN KETUA ADAT DAN KERAPATAN ADAT NAGARI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI DI
NAGARI SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Disusun Oleh :

**ROMI AFADARMA
B4B008233**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 18 Juni 2010**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Mengetahui :

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Sri Sudaryatmi, SH, M.Hum
NIP. 19530920 198703 2 001

H. Kashadi, SH, MH
NIP. 19540624 198203 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : **Romi Afadarma, SH**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Juni 2010

Yang Menyatakan,

ROMI AFADARMA, SH

NIM. B4B.008.233

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **PERANAN KETUA ADAT DAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha seoptimal mungkin, penulis berkeyakinan tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun, dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima, baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS, med, SP. And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. Dr. Arif Hidayat, SH.MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Bapak H. Kashadi, SH., M.H. selaku ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH., M.S. selaku sekretaris pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
6. Bapak Dr. Suteki, SH.H.Hum, selaku sekretaris pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

7. Ibu Sri Sudaryatmi, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama tesis penulis dengan sabar telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Bapak Soekirno, SH.M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh kebijaksanaan dan ketelitian telah berkenan membimbing dalam penyusunan tesis ini
9. Para Guru besar Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
10. Para karyawan/ Staf Administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Kenortariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan
11. Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Tarab
12. Bapak Wali Nagari Sungai Tarab

Pada kesempatan ini penulis juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang tulus dan ikhlas kepada kedua orang tua, adik-adik, istri dan anak-anakku serta Almarhumah Nenek yang tercinta atas segala kasih sayang, ketabahan, pengorbanan dan doanya yang telah senantiasa mengiringi langkah kehidupan penulis.

Akhir kata, penulis sangat menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah S.W.T, maka dari itu penulis dengan tulus hati, lapang dada dan tangan terbuka

menerima segala kritikan yang bermanfaat untuk melengkapi segala kekurangan yang ada. Bagaimanapun juga, besar hati harapan penulis agar kiranya penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi para pembaca serta penulisan-penulisan selanjutnya. Semoga Allah S.W.T melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Semarang, Juni 2010

Penulis,

ABSTRAK

PERANAN KETUA ADAT DAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT.

Di Minangkabau masyarakat mengenal harta pusaka tinggi yaitu harta yang diterima secara turun temurun dalam suatu kaum yang bertali darah menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Harta pusaka tinggi ini dapat berupa : tanah, sawah, ladang dan rumah gadang. Dalam pewarisan harta pusaka tinggi pada waktu dahulu belum mengalami banyak kendala atau perkara yang timbul, namun dengan perkembangan zaman maka dalam pewarisan harta pusaka tinggi sekarang banyak perkara yang muncul.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dikemukakan disini adalah : Masalah apa yang biasanya terjadi dalam perkara sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, serta bagaimanakah penyelesaian harta pusaka tinggi dalam prakteknya di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Untuk membahas masalah ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Bahan yang diperoleh dari data primer diolah kemudian dibandingkan dengan data sekunder lalu diambil kesimpulannya dan digambarkan secara deskriptif dan dianalisa secara kuantitatif.

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa harta pusaka tinggi ini, diantaranya : tidak jelasnya batasan-batasan tanah harta pusaka tinggi, dan masyarakat masih banyak yang kurang mengetahui atau kurang memahami ketentuan adat yang berlaku.

Adapun proses penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar diselesaikan dari tingkat yang paling bawah terlebih dahulu, seperti kata pepatah "*Bajanjang naik, Batanggo turun*", diselesaikan dari tahap rumah terlebih dahulu, lalu kampung, kemudian suku, barulah ke tahap nagari. Pada tahap nagari inilah penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi diselesaikan di lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), disini sengketa diselesaikan oleh ketua KAN dan beberapa penghulu (datuk) kampung sebagai anggotanya, pada tahap ini KAN tidak berhak memutuskan suatu sengketa tetapi hanya bisa memberikan suatu perdamaian. Apabila sengketa harta pusaka tinggi ini tidak dapat diselesaikan secara damai di Kerapatan Adat Nagari (KAN), maka sengketa dapat bergulir ke pengadilan, hal ini dikarenakan tidak puasnya salah satu pihak yang bersengketa dengan hasil perdamaian di Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi

ABSTRACT

THE ROLE OF THE ADAT LEADER AND THE ASSEMBLY OF ADAT NAGARI IS RESOLVING ANY DISPUTES REGARDING THE IMPORTANT INHERITANCE IN NAGARI SUNGAI TARAB, TANAH DATAR REGENCY, WEST SUMATERA PROVINCE.

In Minangkabau traditional society that is familiar with high inheritance received hereditary possessions in the blood of a people who laces according to matrilineal descent or matrilineal. This high inheritance can be: the land, wetland, fields, and large houses. In high inheritance inheritance in the past have not experienced many problems or things that arise, but with the times then in the high inheritance inheritance now many things that appear in connection with the inheritance of these high inheritance.

Based on the above description then the problems will be raised here is: what problem usually occurs in the case of high inheritance dispute in the district Sungai Tarab plains, and how the legacy of high resolution in practice in the village district Sungai Tarab plains.

To address this problem, the authors conducted a study using empirical legal research is field research and library research to find premier data and secondary data. Material obtained from the processed data is then compared with the premiere of secondary data and conclusions drawn and portrayed descriptively in the form of qualitative descriptions.

The dispute resolution process in the village treasure of the high plains of the Sungai Tarab settled districts of the lower Tertiary of the most advance, as the saying goes "bajanjang naik, batanggo turun" were completed in advance of the stage house, and village, and then to stage tribe villages. On stage this village high inheritance disputes resolved in the traditional institutions of customary density Nagari (KAN), here the dispute is resolved by the chairman of KAN and several princes (progenitor) villages as its members, at this stage of KAN are not entitled to decide a dispute but could only provide a peace. If the high inheritance dispute can not be settled amicably in the density of the indigenous villages (KAN), then the dispute can scroll through the courts, this is because not satisfied either of the parties to the dispute with the outcome of peace in the density of the indigenous villages (KAN).

Keywords: high inheritance dispute settlement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
ISTILAH DALAM ADAT MINANGKABAU	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis.....	12
F. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Adat	29
1. Pengertian Hukum Adat	29
2. Masyarakat Hukum Adat.....	32
3. Peranan Pemimpin Masyarakat Hukum Adat	39
4. Hukum Adat di Minangkabau	43

B. Harta Pusaka	47
1. Pengertian Harta Pusaka	47
2. Macam-macam Harta Pusaka.....	51
3. Fungsi Harta Pusaka	56
C. Ketua Adat di Minangkabau.....	62
1. Kedudukan Penghulu Sebagai Pemimpin di Minangkabau	62
2. Kedudukan Penghulu Dalam Harta Pusaka Tinggi.....	65
3. Peranan Penghulu Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi	69
D. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pada Hukum Adat di Minangkabau.....	70
1. Kedudukan KAN Dalam Hukum Adat Minangkabau...	70
2. Peranan KAN Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau	76

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab	77
1. Gambaran Wilayah Nagari Sungai Tarab	77
2. Penyebab Terjadinya Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab	82
B. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Oleh Ketua Adat (Penghulu) dan KAN di Nagari Sungai Tarab.....	96

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 104

B. Saran-saran 105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ISTILAH DALAM ADAT MINANGKABAU

1. *Bajanjang Naiak, Batanggo Turun*
(Dalam penyelesaian suatu sengketa/masalah, didahului dari tingkat yang paling bawah).
2. *Datuak/Datuk* = Panggilan sehari-hari bagi seorang ketua adat (Penghulu) di Minangkabau
3. *Ganggam Bauntuak*
(Hanya boleh menikmati hasil dari tanah Pusaka Tinggi, tetapi hak kepemilikan dari tanah tersebut tidak dapat dimiliki secara pribadi).
4. *Hutang babayia, piutang batarimo, salah batimbang, mati bakubua*
(Kalau hutang dibayar, piutang diterima, kalau salah ditimbang dan kalau mati dikubur).
5. *Indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh*
(Tidak lapuk karena hujan, tidak retak karena panas).
6. *Jadi Penghulu Sakato Kaum, jadi Rajo Sakato Alam*
(Jadi Penghulu (Ketua adat) karena kesepakatan kaum dan menjadi raja karena kehendak alam).
7. *Kusuik disalasaikan, karuah di pajaniah*
(Penyelesaian suatu sengketa, sebaiknya dilakukan dengan cara perdamaian atau secara damai).

8. *Mambangik batang tarandam*

(Menggelar acara adat untuk melantik/mengangkat penghulu).

9. *Mamak Kapalo Waris*

(Orang yang biasanya menguasai/memegang kendali dalam penguasaan harta pusaka tinggi).

10. *Nagari*

(Sebutan untuk sebuah daerah di wilayah Minangkabau) dahulu namanya kampung/desa.

11. *Sako* = Gelar

Pusako = Menyangkut tentang harta pusaka/kebendaan

Sakato = Sepakat (kata sepakat)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada masyarakat Minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal, yaitu susunan kekerabatannya ditarik berdasarkan garis keturunan ibu. Orang Minangkabau hidup dalam kekerabatan yang dihitung menurut garis ibu, pusaka serta waris diturunkan menurut garis keturunan ibu pula. Hal ini berarti anak laki-laki dan perempuan adalah keluarga kaum ibunya.

Di Minangkabau dalam menjalankan kehidupan kekerabatan kaum atau suku dilakukan secara sederhana. Disini peranan ibu begitu kuat dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, baik dalam hal perkawinan, pewarisan atau pengaturan harta pusaka.

Menurut Sutan Takdir Ali Syabana dalam Amir Syarifuddin, sistem matrilineal di Minangkabau itu mempunyai ciri-ciri yaitu :

1. Keturunan di hitung menurut garis ibu.
2. Anak dari 2 (dua) orang perempuan yang bersaudara adalah sangat rapat, sehingga tidak mungkin mengadakan perkawinan.
3. Dalam penentuan keturunan, pihak suami tidak masuk hitungan.
4. Anak-anak dibesarkan di rumah keluarga ibunya.¹

¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal. 184

Masyarakat Minangkabau terdiri dari beberapa organisasi kekerabatan matrilineal sebagai suatu persekutuan hukum. Organisasi kekerabatan matrilineal ini dapat dibagi :²

1. Kelompok serumah, biasanya di diami oleh 3 (tiga) generasi yaitu nenek, ibu, dan anak. Dalam kelompok ini di kepalai oleh mamak rumah, yaitu anak laki-laki tertua dari ibu.
2. Jurai, merupakan kesatuan dari kelompok serumah. Jurai tidak mempunyai rumah gadang dan harta pusaka. Jurai di kepalai oleh kepala jurai.
3. Paruik, merupakan kesatuan yang mendiami sebuah rumah gadang yang masih jelas terlihat silsilahnya ke bawah dan ke atas yang di kepalai oleh seorang Tungganai.
4. Suku, adalah kesatuan geologis yang tertinggi dan teratas yang diantara sesamanya sulit mengetahui hubungannya karena suku itu sudah begitu luas.

Di samping yang di sebutkan diatas, ada lagi organisasi kekerabatan matrilineal yang di sebut "kaum". Pengertian kaum lebih banyak hubungannya dengan nama kesatuan genealogis yang menguasai kelompok harta bersama. Bila penguasaan harta bersama adalah kesatuan tingkat rumah, maka serumah dapat di sebut kaum. Karena suatu hal pengawasan atas harta dimiliki oleh paruik, umpamanya kesatuan di bawahnya punah, maka kesatuan paruik di sebut kaum.

² Amir Syarifuddin, Ibid, hal. 187

Ikatan bathin sesama kaum sangat kuat sekali, hal ini disebabkan karena adanya pertalian darah dan faktor-faktor lainnya. Faktor yang mengikat kaum itu adalah :³

1. Orang yang sekaum seketurunan. Di Minangkabau orang yang sesuku (satu suku) di anggap satu keturunan dan ada pertalian darah. Namun untuk mencari asal-usul keturunan dari suku ini agak sulit di buktikan, lain halnya orang yang sekaum seketurunan lebih mudah di buktikan melalui ranji atau silsilah keturunan mereka.
2. Orang yang sekaum sehina malu. Anggota kaum yang melanggar adat akan mencemarkan nama baik seluruh kaum, malu seorang maka akan sama dengan malu semua.
3. Orang yang sekaum sebandam sepekuburan. Untuk menunjuk orang yang sekaum, maka sebuah kaum mempunyai pandam pekuburan khusus bagi anggota kaumnya.
4. Orang yang sekaum seberat ringan. Seberat ringan ini maksudnya berat sama dipikul ringan sama di jinjing.
5. Orang yang sekaum **seharta pusaka**. Adat Minangkabau mengenal **Harta Pusaka Tinggi** dan merupakan harta warisan dari anggota kaum secara turun temurun. Harta pusaka kaum merupakan alat pemersatu dan tetap berpegang pada ungkapan adat “ *harta selingkar kaum, adat selingkar nagari* “

³ Yurisprudensi MA tanggal 9 April 1969, No. 414 K/SIP 1968

Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang matrilineal itu dirumah gadang berkuasa seorang laki-laki yang disebut mamak rumah atau tungganai, yaitu saudara laki-laki tertua dari ibu untuk membimbing/ menjadi pembimbing anggota keluarga terdekatnya.

Sedangkan yang memegang kendali pengaturan dan pemeliharaan terhadap harta pusaka dari kaumnya disebut "*mamak kepala waris*". Tungganai juga dapat menjadi atau merangkap mamak kepala waris bila parauk dalam hal ini sebagai pemegang harta pusaka.

Harta pusaka dalam sebuah kaum terbagi atas dua, yaitu :⁴

1. Harta Pusaka Tinggi.
2. Harta pusaka Rendah.

Harta Pusaka Tinggi adalah harta pusaka yang sudah dimiliki keluarga, hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya yang sudah kabur atau tidak dapat diketahui asal-usulnya hingga bagi penerima harta itu di sebut *harta tua oleh karena sudah begitu tua umurnya. Kekaburan asal usu!* *harta pusaka tinggi itu disebabkan oleh beberapa hal yakni sudah begitu jauh jarak waktu antara adanya harta itu dengan pihak yang sedang mengusahakannya, hingga tak dapat lagi diperhitungkan dengan tahun, karena sudah bercampur baur dengan sumber lain yang datang kemudian.*⁵

⁴ Amir Syarifudin, *op.cit*, hal. 184

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1967, hal. 168

Harta Pusaka Rendah adalah harta yang di pusakai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat dan seterusnya yang masih dapat dikenalnya.

Menurut adat Minangkabau, harta yang diperoleh suatu kaum atau salah seorang anggota kaum dengan cara apapun, sesudah diturunkan satu kali bergabung dengan harta pusaka yang diterima dari generasi sebelumnya, maka dalam setiap angkatan generasi terjadilah percampuran harta, sehingga pihak yang menerima harta tersebut di kemudian hari tidak tahu lagi secara pasti asal usul harta tersebut. Harta yang seperti itulah kemudian akan berubah menjadi *harta pusaka tinggi*.

Mengenai harta pusaka ini, baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan anak laki-laki dari garis keturunan ibu tersebut tidak dapat mewariskan harta pusaka itu kepada anaknya. Anak laki-laki berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum tersebut.⁶

Harta pusaka dalam kekerabatan matrilineal tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan kerana harta tersebut akan tetap berada dalam suatu kaum. Namun dalam pelaksanaannya, masalah harta

⁶ Ibrahim Datuk Sangguno Dirajo, *Curaian Adat Miangkabau*, Kristal Multimedia Bukit Tinggi, 2003, hal. 185

pusaka ini khususnya harta pusaka tinggi seringkali membawa sengketa dalam satu kaum atau suku yang disebabkan karena beberapa hal, sehingga sengketa tersebut diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) ataupun mungkin berlanjut ke Pengadilan Negeri.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa adat khususnya mengenai harta pusaka tinggi, masyarakat Minangkabau dapat menyelesaikannya melalui Kerapatan Adat Nagari tersebut. Kerapatan Adat Nagari ini dapat menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan dan sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi. Pengertian peradilan adat menurut adat disini adalah suatu proses, cara mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga diluar peradilan seperti yang di atur dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁷

Dalam Pasal 1 angka 13 Perda nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turum-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako* dan *pusako*. *Mengenai fungsi dan tugas KAN ini sebelumnya juga telah di jelaskan dalam pasal 7 ayat 1 huruf b dan huruf c Perda nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan pasal 4 SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat nomor 189-104-*

⁷ Syamunir AM, *Peradilan Menurut Adat*, Makalah Pada Seminar Jurusan Hukum Perdata Fakultas Universitas Andalas, Padang, 1988, hal. 1

1991. Sengketa atau jenis perkara yang dapat diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebagai berikut :

1. Sengketa mengenai gelar (sako)
2. Sengketa mengenai harta pusaka (pusako)
3. Sengketa perdata lainnya.

Sengketa mengenai gelar (sako) adalah sengketa yang berkaitan dengan gelar yang diterima secara turun-temurun di dalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum-kepala adat (**penghulu**) dan sako ini sifatnya turun-temurun semenjak dahulu sampai sekarang, menurut garis ibu lurus kebawah.

Sengketa mengenai harta pusaka (*pusako*) adalah sengketa yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi seperti sawah ladang, banda buatan, labuah tapian, rumah tango, pandam pekuburan, hutan tanah yang belum di olah. Sengketa mengenai perdata lainnya adalah sengketa yang terjadi antara anggota-anggota masyarakat seperti perkawinan, perceraian dan sebagainya.⁸

Jika terjadi suatu sengketa dalam satu kaum, sengketa tersebut tidak langsung dibawa ke balai adat untuk di timbang oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), tetapi proses yang dilalui adalah *bajanjang naiak batanggo turun*, maka perkara ini terlebih dahulu di selesaikan oleh penghulu (*datuk*) sebuah paruk dalam persukuan kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut pepatah adat juga “ *Kusuik disalasaikan karuah* ”

⁸ As Suhaiti Arief, *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat* (Usulan Penelitian Program Hibah Kompetisi A-2, Padang, 2007), hal. 3

dipajaniah “. Dalam hal ini penyelesaian pertama adalah dengan cara perdamaian. Bila kedua belah pihak tidak mau berdamai atau merasa kurang puas, maka disinilah perkara itu mau tidak mau harus dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk di timbang di Balai Adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari Penghulu suku, manti, dubalang serta orang tua dan cerdik pandai. Susungguh pun demikian walaupun Kerapatan Adat Nagari (KAN) itu dihadiri oleh orang ampek jijih, tetapi penghulu suku itulah yang berhak menjatuhkan putusan. Sedangkan penghulu yang lain hanya ikut mempertimbangkan saja.⁹

Secara yuridis peradilan adat di Indonesia tidak di akui oleh undang-undang, hal ini dapat dibaca dalam pasal 3 serta penjelasannya dan lebih di pertegas lagi dalam penjelasan umum angka 7 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah di cabut dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 3 ayat 1 ditentukan bahwa peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan di tetapkan dengan Undang-undang. Selanjutnya pada penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004 menyebutkan bahwa ketentuan ini bahwa tidak tertutup kemungkinan penyelesaian perkara diluar peradilan negara melalui perdamaian atau abitrasi. Pasal ini mengandung arti bahwa disamping peradilan negara tidak di perkenankan

⁹ Datoek Toeah, *Tambo Adat Minangkabau*, Pustaka Indonesia Bukit Tinggi, 1989, hal. 279

lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan peradilan negara.

Walaupun negara tidak mengakui berfungsinya peradilan adat namun dilihat dari Perda tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari mulai dari Peraturan Daerah Propinsi sampai pada Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota tetap mengatur tentang peradilan Adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dengan demikian peradilan adat ini masih eksis karena masyarakat adat tetap mempertahankannya serta mematuhi keputusan peradilan adat tersebut.

Dilihat dari pengamatan yang telah dilakukan selama ini, terjadinya beberapa sengketa tentang harta pusaka tinggi cara penyelesaiannya bisa atau dapat diselesaikan oleh ketua adat ataupun oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sedangkan sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh ketua adat dan KAN, maka penyelesaian sengketa tersebut dilanjutkan ditingkat yang lebih tinggi lagi yaitu melalui Pengadilan.

Mencermati hal-hal tersebut di atas, walaupun secara yuridis oleh Undang-undang kekuasaan kehakiman peradilan adat tidak diakui, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga perlu di kaji dan di teliti lebih jauh mengenai eksistensi Ketua Adat (penghulu) dan peradilan adat dalam masyarakat. Oleh sebab itu penulis mengangkat dalam sebuah Tesis dengan judul **“PERANAN KETUA ADAT DAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM**

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian di atas dan dalam upaya memberikan penjelasan, maka untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa oleh ketua adat (penghulu) dan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini maka penulis akan membahas beberapa masalah yang hendak di teliti.

Adapun permasalahan pokok dari judul Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya sengketa adat Harta Pusaka Tinggi pada masyarakat adat Minangkabau di nagari Sungai Tarab kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana peranan Ketua adat dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa adat harta pusaka tinggi di nagari Sungai Tarab kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penulisan ini bertitik tolak dari pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan agar penulisan hukum yang

dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Dan untuk mencari jawaban terhadap masalah-masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa adat harta pusaka tinggi di nagari Sungai Tarab kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana fungsi dan tugas Ketua Adat (penghulu) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa adat harta pusaka tinggi di nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini penulis mengharapkan dapat mencapai tujuan yang telah dituliskan di atas, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi yang berguna untuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, terutama pada hukum adat khususnya. Selain itu dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar karya ilmiah dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari di Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan otonominya serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) terutama mengenai peranan ketua adat (Penghulu) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di daerah Minangkabau (Sumatera Barat).

E. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Penghulu

Dalam masyarakat adat Minangkabau penghulu merupakan sebutan kepada ninik mamak, pemangku adat yang bergelar datuk. Mengangkat kebesaran adat dikatakan mengangkat datuk atau mengangkat penghulu. Istilah penghulu berasal dari kata “hulu” yang artinya kepala. Yang dimaksud kepala disini adalah pemimpin. Jadi pengertian penghulu adalah sama dengan pemimpin. Dengan demikian seorang penghulu dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin.¹⁰

Sebagai pemimpin penghulu bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku dan nagarinya. Termasuk juga harta pusaka yang dimiliki oleh kaumnya. Penghulu bertanggung jawab

¹⁰ Sumber Internet : <http://www.google/penghulu> di minangkabau. diakses tanggal 28-03-2010

terhadap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini dikatakan sebagai kewajiban penghulu, seperti kata pepatah : "*kusuik manyalasaikan, karuah mampajaniah*".

M. D. Mansoer, mengatakan :

"Seorang penghulu adalah jabatan ningrat, jabatan dengan hak-hak istimewa (prerogative) yang melekat pada gelar pusaka yang dipakainya sebagai penghulu. Yang diturunkan kepada kemenakan separuik, sekaum atau sepesukuannya dan dipilih sebagai penggantinya."

Sebagai penghulu dia disebut datuk, baik sebagai penghulu paruik maupun sebagai penghulu suku.

Menurut M. Nasroen, penghulu itu digadangkan makanya gadang. sebagaimana dibunyikan dalam pepatah adat :

Tumbuhnyo ditanam
Tingginya dianjuang
Gadangnya diambo

Maksudnya, jabatan penghulu itu diperoleh oleh seseorang karena diangkat oleh anggota kaumnya sendiri.

Tingginya dianjuang, besarnya dipelihara dengan pengertian sebelum dia diangkat memegang jabatan penghulu, dia sudah besar dan tinggi juga dalam kaumnya.

Penghulu sebagai pemimpin haruslah berjiwa besar dan berpandangan luas, dalam menyelesaikan suatu masalah haruslah punya prinsip-prinsip "*tak ada kusuik yang indak salasai, karuah yang indak ka janiah*". Dan dalam penyelesaian suatu masalah haruslah bijaksana.

b. Kewajiban penghulu

Ada empat kewajiban yang dimiliki oleh penghulu dalam memimpin kaumnya :

Ada empat kewajiban yang dimiliki oleh penghulu dalam memimpin anak kemenakan. Keempat kewajiban itu adalah sebagai berikut :

1. *Menuruik alue nan lurus* (menurut alur yang lurus), yang dikatakan menurut alur yang lurus, yaitu tiap-tiap sesuatu yang akan dilaksanakan oleh penghulu hendaklah menurut garis-garis kebenaran yang telah digariskan oleh adat. Penghulu berkewajiban untuk tidak menyimpang dari kebenaran tersebut dan kebenaran itu dapat dibuktikannya, seperti ungkapan adat mengatakan “*luruih manahan tiliak, balabeh manahan cubo, ameh batuah manahan uji*”. Alur yang lurus ini dapat pula dibedakan atas dua bahagian, yaitu alur adat dan alur pusaka. Alur adat yaitu peraturan-peraturan di dalam adat minangkabau yang asalnya peraturan tersebut disusun dengan kata mufakat oleh penghulu-penghulu atau ninik mamak dalam satu nagari. Sedangkan alur pusaka artinya semua peraturan-peraturan yang telah ada dan diterima dari nenek moyang dt. Ketumanggung dan dt. Perpatih nan sabatang. Alur pusaka ini di dalam adat dikatakan “*hutang babaia, piutang batarimo. Salah batimbang, mati bakubua*”.
2. *Manampuah jalan nan pasa* (menempuh jalan yang pasar), yang dikatakan manampuah jalan nan pasa yaitu peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Seorang penghulu

hendaklah meletakkan atau melaksanakan apa yang telah digariskan oleh adat dan tidak boleh menyimpang dari yang telah digariskan adat, yaitu balimbago, bacupak, dan bagantang (berlembaga, bercupak, dan bergantung).

3. *Mamaliharo harato jo pusako* (memelihara harta pusaka), penghulu berkewajiban harta pusaka, seperti dikatakan warih dijawek, pusako ditolong. Harta pusaka merupakan kawasan tempat anak kemenakan berketurunan mencari kehidupan, tempat beribadah dan berkubur. Harta pusaka yang dipelihara seperti pandam perkuburan, sawah ladang, labuh tapian, korong dengan kampung, rumah tangga, balai dan mesjid. Harta pusaka yang berupa adat istiadat yang telah diwarisi turun-temurun dari nenek moyang juga dipelihara dan ditolong untuk dilanjutkan pada generasi selanjutnya.

4. *Mamaliharo anak kemenakan* (memelihara anak dan kemenakan). Penghulu berkewajiban memelihara anak kemenakan “*siang mancaliak-caliakkan, malam mandanga-dangkalan, barubah basapo, batuka baanjak, hilang bacari, luluh basalami*”

Dalam hal-hal yang umum penghulu juga mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak-kemenakan penghulu lainnya, jika mereka bersalah perlu di tegur dengan batas-batas tertentu adanya.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa Penghulu sebagai pemimpin kedudukan dan peranannya sangat besar sekali ditengah-tengah

masyarakat. Penghulu dikatakan juga sebagai tiang nagari, kuat penghulunya maka kuat jugalah nagarinya.

c. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Yang dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan Adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat.¹¹

Sebagai bukti bahwa kerapatan itu sudah ada juga sebelum terbentuknya Kerapatan Adat Nagari, terlihat di Nagari-Nagari di Minangkabau adanya Rumah Gadang Pasukuan dan Balai Adat atau Balaiurang milik Nagari. Masalah-masalah saling sengketa antar kaum, pelanggaran adat istiadat dibicarakan oleh penghulu di Balai Adat.

Untuk terlaksananya Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pemerintah Daerah mengatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 pada bab VII, Pasal 19 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

Ayat (1) : Lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk Putusan Perdamaian.

Ayat (2) : Bilamana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

¹¹ Hakimi, D. Dt. *Penghulu Pedoman Ninik Mamak Pemangku Adat*. Penerbit Biro Pembinaan Adat dan Syarak, LKAAM Provinsi Sumatera Barat. Hlm. 90.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) Perda No. 2 Tahun 2007 yang berbunyi adalah :

Penyelesaian sengketa menyangkut sako dan pusako diupayakan musyawarah dan mufakat menurut ketentuan yang berlaku sepanjang adat. Upaya penyelesaian sengketa dilaksanakan secara berjenjang baik bertangga turun yang dimulai dari tingkat kaum, suku dan terakhir pada tingkat Lembaga Adat Nagari.¹²

Berdasarkan Perda tersebut di atas dapat diketahui tugas dan peranan KAN adalah :

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.
2. Menyelesaikan perkara-perkara adat istiadat
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
5. Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
6. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang

¹² Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

naik bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan.

7. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk Nagari atau masyarakat Hukum Adat Nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik Nagari.

Dengan demikian bahwa keberadaan Kerapatan Adat Nagari ditengah-tengah masyarakat sangat didambakan, baik dalam mempertahankan kelestarian adat, "*adat dan indak lapuak de hujan, nan indak lakang dek paneh*", atau dalam menunjang kelanjutan dan kesinambungan pembangunan sehingga nampaklah kerjasama dan keselarasan serta bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat.

d. Wewenang Kerapatan Adat Nagari

Sebagai suatu organisasi, penghulu dalam suatu Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai wewenang sebagai berikut :¹³

1. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya.
2. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam Nagari

¹³ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

3. Memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya.
5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan Nagari.
6. Sebelum terbentuknya Kerapatan Adat Nagari, para penghulu mempunyai wewenang lebih banyak hubungan ke dalam. Misalnya : masalah anak kemenakan antar kaum, sengketa harta pusaka tinggi (tanah), meningkatkan ekonomi dan sebagainya.

2. Kerangka Teoritis

Di Minangkabau masyarakat mengenal harta pusaka tinggi yaitu harta yang diterima secara turun temurun dalam suatu kaum yang bertali darah menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Harta pusaka tinggi ini dapat berupa : tanah, sawah, ladang dan rumah gadang. Dalam pewarisan harta pusaka tinggi pada waktu dahulu belum banyak mengalami kendala atau perkara yang timbul, namun dengan perkembangan zaman, maka dalam pewarisan harta pusaka tinggi

sekarang banyak perkara yang muncul sehubungan dengan pewarisan harta pusaka tinggi tersebut.

Adapun dalam penyelesaian suatu sengketa harta pusaka tinggi, biasanya terlebih dahulu di selesaikan dari tingkat yang paling rendah atau paling bawah. Seperti kata pepatah : “*Bajanjang naik, Batanggo turun*”, diselesaikan dari tahap rumah terlebih dahulu, lalu kampung kemudian suku dan barulah ketahap nagari. Pada tahap nagari inilah penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi diselesaikan di lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), dimana didalamnya terdapat beberapa penghulu (datuk) sebagai anggotanya.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis.¹⁴ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.¹⁵ Dengan demikian setiap penelitian berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan

¹⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua Cetakan Ke-3, PT. Alumni Bandung, 2005, hal. 31

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Press, Jakarta. 2003, hal. 1

dan berakhir pada suatu hipotesis. (jawaban yang dapat dianggap hingga dapat dibuktikan sebaliknya).¹⁶

Dalam melakukan kegiatan penelitian perlu di dukung oleh metode yang baik dan benar, agar diperoleh hasil yang tepat dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian dapat di katakan bahwa metode merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode berupa cara berpikir dan berbuat untuk persiapan penelitian. Sistematis dan pemikiran tertentu yang mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.

Pemilihan metodologi yang tepat akan sangat membantu untuk mendapatkan jawaban atas segala persoalan. Oleh karena itu metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lainnya.¹⁷

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yang normatif dan penelitian yang sosiologis empiris. Perbedaan di antara keduanya hanyalah masalah titik berat perhatiannya saja. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, oleh karena itu penelitian hukum normatif bisa di sebut juga penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum

¹⁶ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 19

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op. Cit*, hal. 3

empiris atau sosiologis lebih menitikberatkan pada penelitian data primer yaitu melalui wawancara.¹⁸

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian dan penulisan tesis, maka metode yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis *empiris*. Penelitian dengan pendekatan *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum *normatif* secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pemberlakuan secara *in action* tersebut merupakan fakta *empiris* dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara, pemberlakuan secara *in action* ini diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatif jelas dan tegas serta lengkap.¹⁹

Metode pendekatan *yuridis empiris* bertujuan untuk menunjang keakuratan data dan mencari kejelasan mengenai peranan Ketua Adat (Penghulu) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

¹⁸ *Ibid*, hal. 13

¹⁹ Emi Emilia, *Menulis Tesis dan Disertasi*, CV. Alfabeta : Bandung, 2008, hal. 12

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diuraikan di atas maka spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan secara lengkap, rinci dan jelas serta menyeluruh tentang peranan ketua adat (PENGHULU) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi di nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

3. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dan penelitian ini adalah semua pihak yang terkait terutama Peranan Ketua Adat (PENGHULU) dan Lembaga KAN.

b. Metode Penelitian Sampel

Penarikan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti. Untuk itu, dalam memilih sampel yang *representative* diperlukan teknis *sampling*.

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah teknik *purposive sampling* untuk maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan sampel tersebut di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua Adat (Penghulu)
- 2) Lembaga KAN

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum.²⁰ Data primer juga merupakan data pokok yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan nara sumber langsung yaitu

- 1) Penghulu / Ketua Adat
- 2) Pengurus / Anggota KAN

b. Data sekunder

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bila perlu bahan hukum tertier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hal. 31

perundang-undangan.²¹ Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh dari buku-buku atau bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari.:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa adat harta pusaka tinggi yang terdiri dari :
 - a. Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003.
 - b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Sumatera Barat.
 - c. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
 - d. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 12/GSB/1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Nagari di Propinsi Sumatera Barat.
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti, seperti :
 - a. Buku-buku literatur mengenai adat Minangkabau
 - b. Putusan Pengadilan. (kalau ada)

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal jenis alat pengumpul data, yaitu :

- a. Wawancara

²¹ Ronny Hanitijo, *Op. cit*, hal. 151

- b. Studi dokumen atau bahan pustaka
- c. Pengamatan atau observasi.²²

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini hanya menggunakan 2 (dua) macam teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada obyek yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.²³

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian lapangan untuk mendapatkan keterangan langsung dari responden yang terdiri dari beberapa penghulu kaum dan ketua serta anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini penulis melakukan Tanya jawab dengan memberikan langsung pertanyaan kepada informan dan responden sekaligus mendapat jawaban langsung dari pertanyaan yang penulis berikan.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1984, hal. 66

²³ Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 57

Untuk memperoleh informasi dan mendapatkan data yang diperlukan maka Wawancara dilakukan terhadap :

- 1) Ketua Adat (PENGHULU)
- 2) Pengurus / Anggota KAN

b. Studi dokumen atau bahan pustaka

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan kepustakaan dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta laporan atau data yang ada pada kantor Karapatan Adat Nagari (KAN).

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel. Sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runrun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisis data secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data yang secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan

peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Setelah semua data terkumpul, baik primer maupun sekunder. Maka data tersebut diolah dan di analisis dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif tadi, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan sabagai jawaban terhadap masalah-masalah penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

1. Pengertian hukum adat.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Indonesia ini mempunyai banyak wilayah atau daerah. Setiap daerah mempunyai adat istiadat dan hukum adat tersendiri yang dilaksanakan sesuai menurut adat dan kebudayaan daerah itu sendiri.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama. Apabila ingin mengetahui dan memahami segala bentuk hubungan hukum suatu daerah, maka perlu mempelajari masyarakat hukum adat daerah yang bersangkutan.

Adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dengan istilah hukum adat (adat recht) pada akhir abad ke-19²⁴ merupakan bagian dari hukum bangsa. Selain itu adat juga merupakan pencerminan dari pada kepribadian bangsa yang merupakan penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

²⁴ Sajuti Thalib, *Receptio A contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 9

Van Vollenhoven mengemukakan pendapatnya mengenai istilah hukum adat, yaitu dikatakan hukum karena bersanksi, dikatakan adat karena tidak dapat dikodifikasi²⁵

Di kalangan masyarakat, istilah hukum adat jarang dipergunakan, yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah istilah "adat" saja. Adat berarti kebiasaan sehari-hari di berbagai daerah digunakan menurut istilah bahasa mereka masing-masing, misalnya suku Gayo menggunakan istilah "Odot" (eudeut), di Minangkabau Lembaga/adat lembaga, di Minahasa dan Maluku menggunakan istilah "adat kebiasaan", Batak karo menggunakan istilah "basa" (bicara), Di Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan istilah "ngadat" untuk menggambarkan istilah hukum adat²⁶

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum adat, antara lain :

a. Supomo

Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislative (unstatitiry law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak di tetapkan oleh yang berkewajiban, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat

²⁵ Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hl. 5

²⁶ Imam Sudiyat, *Ibid*, hal. 2

berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum²⁷

b. Ter Haar

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (macth, authority) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati²⁸

c. Van Vollenhoven

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu²⁹

d. Hazairin

Hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu³⁰

²⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, 1989, hal. 161

²⁸ Imam Sudiyat, *op.cit.* hal, 7

²⁹ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht Van Nederland Indie*, Jilid, 1, Djambatan, Jakarta, 1982

³⁰ Hilman Hadikusumo, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1980, hal.

e. Sukanto

Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak di kitabkan/dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum.³¹

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lainnya, baik yang berupa keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat kerana di anut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan-keputusan dalam masyarakat adat.

2. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang didalam lingkungan masyarakat, diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya di sesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat. Kerena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Sifat hidup bersama dari masyarakat hukum adat itu sendiri terlihat dari kerjasama yang kuat

³¹ Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

seperti gotong-royong dalam membangun atau mendirikan sarana untuk kepentingan umum.

Hazairin mengemukakan pendapatnya tentang masyarakat hukum adat, yaitu sebagai berikut : Masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya³²

Pada dasarnya masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat atau dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan menurut susunan masyarakatnya, yaitu berdasarkan lingkungan daerah (territorial) dan pertalian keturunan (geneologis).

Masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan lingkungan daerah (territorial) adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dengan adanya ikatan diantara mereka masing-masing dengan tanah yang didiaminya sejak kelahirannya secara turun-temurun bersama orang tua serta nenek moyangnya terdahulu.

Masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan pertalian keturunan (geneologis) adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban

³² Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1970, hal. 44

berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama, menurut garis ibu atau ayah atau keduanya.

Keturunan berarti adanya hubungan darah antara seseorang dengan orang lain yang berasal dari terbentuknya suatu perkawinan. Misalnya sebagai contoh adalah kesatuan unit yang terkecil dalam masyarakat yang disebut keluarga atau Gesin terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Anak-anak yang sudah dewasa akan membentuk suatu keluarga dengan menghasilkan keturunan, dan demikian seterusnya secara turun-temurun.

Dengan adanya keluarga-keluarga tersebut maka akan terbentuk suatu klan, suku ataupun kerabat dalam suatu lingkungan masyarakat hukum adat. Dengan kata lain keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu suku yang menginginkan sukunya terus berkembang dengan adanya generasi penerus berikutnya.

Dalam susunan masyarakat hukum adat berdasarkan keturunan (geneologis), berarti seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang ayah asal (nenek moyang laki-laki) tunggal melalui garis keturunan laki-laki, atau dari seorang ibu asal (nenek moyang perempuan) tunggal melalui

garis keturunan perempuan atau melalui garis keturunan ayah dan ibu.³³

Dengan prinsip garis keturunan (istilah yang digunakan Hazairin untuk sistem masyarakat), dapat diketahui adanya hak dan kewajiban dari individu sebagai keturunan (anggota keluarga), misalnya dapat menggunakan nama keluarga, berhak atas bagian kekayaan keluarga, wajib saling memelihara dan membantu sesama anggota keluarga, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.

Indonesia merupakan negara yang kaya dan banyak sekali dengan budaya dan adat istiadatnya, hampir setiap daerah di Indonesia ini mempunyai budaya dan adat istiadat, dan setiap daerah tersebut memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Hal tersebut terlihat dari keturunan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia.

Terdapat 3 (tiga) macam prinsip garis keturunan dalam masyarakat hukum adat berdasarkan geneologis yang dikenal di Indonesia, yaitu :

a. Garis keturunan Patrilineal

Yaitu merupakan masyarakat hukum adat yang sistem kekeluargaannya didasarkan pada prinsip garis keturunan patrilineal murni adalah sekumpulan orang yang merupakan

³³ Bushar Muhammad, *Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, hal. 32

kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis laki-laki, sehingga setiap orang yang masuk kedalam batas hubungan kekerabatan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya saja, sedangkan semua kerabat ibunya berada diluar batas itu.

Contoh masyarakat yang menganut atau mengikuti prinsip garis keturunan patrilineal ini dapat dilihat atau dikenal pada masyarakat hukum adat Batak.

b. Garis keturunan Matrilineal

Masyarakat hukum adat yang sistim kekeluargaannya di dasarkan pada prinsip garis keturunan Matrilineal adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis perempuan, sehingga setiap orang yang masuk kedalam batas hubungan kekerabatan dengan ibunya saja. Sedangkan semua kaum kerabat ayahnya berada diluar batas itu.

Contoh masyarakat yang menganut atau mengikuti prinsip garis keturunan Matrilineal ini dapat dilihat atau dikenal pada masyarakat hukum adat Minangkabau.

Orang Minangkabau masih terikat oleh satu kesatuan yang ditarik oleh garis keturunan ibu, keturunan atas dasar keturunan itu disebut suku. Karena keturunannya itu dihitung

menurut garis perempuan saja, maka garis keturunan itu disebut Matrilineal. Di Minangkabau yang berkuasa adalah perempuan atau ibu dengan arti bahwa disamping pihak perempuan sebagai garis penyambung keturunan, juga di tangannya terletak kekuasaan dalam segala segi dan merupakan pusat dari keluarga dan masyarakat.

Menurut pendapat seorang sarjana yang bernama Bronislaw Malinowski, mengatakan : Mereka hidup dalam suatu ketertiban masyarakat yang didalamnya kekerabatan dihitung menurut garis ibu semata-mata untuk harta dan pusaka diturunkan menurut garis ibu pula. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga, klan dan perkauman ibunya, mamak dan bibinya maka seorang anak akan menerima harta benda.³⁴

Ada pepatah adat di Minangkabau yang dikutip oleh Eman Suparman, yaitu berbunyi : “pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan”, pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka”.³⁵

Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem kewarisan secara kolektif yaitu sistem kewarisan dimana

³⁴ Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Center For Minangkabau, Padang, 1969, hal. 17

³⁵ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris di Indonesia*, Armiko, Bandung, 1985, hal. 54

harta peninggalan sebagai keseluruhan dan tidak dapat terbagi-bagi dimiliki secara bersama-sama oleh para ahli waris. Seperti harta pusaka tinggi yaitu harta yang dimiliki secara bersama-sama oleh kekerabatan yang terus turun temurun, sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diturunkan oleh seorang ibu kepada anak-anak perempuannya yang pemiliknyapun tidak untuk dibagi-bagikan secara individu, tetapi dinikmati secara bersama-sama.

Pada masyarakat Minangkabau, apabila ia perempuan maka hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Selanjutnya cucu laki-laki dan cucu perempuan yang lahir dari anaknya yang perempuan saja. Seorang laki-laki di Minangkabau di anggap tidak layak untuk memberikan keturunan kepada ibunya dan kerabat ibunya. Seorang laki-laki di anggap hanya untuk memperbanyak kerabat istrinya saja.

Berdasarkan tata susunan masyarakat Minangkabau yang menganut prinsip garis keturunan matrilineal itu, maka dapat diuraikan bahwa dalam sebuah keluarga, seorang ayah/suami bukanlah termasuk dari anggota keluarga besar dari kaum istrinya tersebut.

c. Garis keturunan Parental

Merupakan masyarakat hukum adat yang bersistem kekeluargaan didasarkan pada prinsip garis keturunan Bilateral, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis keturunan ibu dan ayah yang diberi nilai dan derajat yang sama baik pihak keluarga ayah maupun pihak keluarga ibu. Contoh masyarakat yang menganut atau mengikuti sistem garis keturunan parental ini dapat kita lihat pada masyarakat hukum adat Bugis, Dayak di Kalimantan.

3. Peranan Pemimpin Masyarakat Hukum Adat

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat, dalam lingkungan daerah adat tertentu atau suatu daerah dipimpin oleh ketua adatnya yang bertugas memelihara jalannya hukum adat dengan semestinya. Sifat pimpinan ketua adat adalah erat hubungannya dengan sifat dan corak serta suasana masyarakat adat di daerah tersebut. Di Minangkabau ada istilah adat "Penghulu yang memegang adat".

Ketua adat adalah Bapak Masyarakat, ia mengetahui kaumnya sebagai suatu keluarga besar, ia adalah pemimpin pergaulan hidup di dalam masyarakat kaumnya. Sifat tradisionil

pimpinan ketua adat dapat dikenal dari bunyi pepatah Minangkabau bahwa penghulu itu :³⁶

Kayu gadang di tanah padang

Bakeh bataduah ari ujan

Bakeh balauang dari paneh

Urek nyo bulieh bakeh basando

Batang nyo bulieh bakeh basando

Sebatang kayu yang besar di tengah lapang

Tempat berlindung di waktu hujan

Tempat bernaung di waktu panas

Urut-uratnya tempat duduk dan

Batangnya tempat bersandar

Ketua adat bertugas memelihara hidup hukum di dalam kaumnya, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya, Aktivitas ketua adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan kaumnya, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga kaumnya, seperti urusan jalan-jalan nagari, pengairan, lumbung nagari, urusan tanah yang dikuasai oleh hak

³⁶ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, Bandung, 1989, hal. 64-65

pertuanan nagari, dan sebagainya, melainkan ketua adat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya, dengan pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan kaumnya yang tertutup bagi ketua adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketenteraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum.

Aktivitas ketua adat dapat dibagi dalam tiga hal :³⁷

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya penyelenggaraan hukum ("preventieve rechtszorg"), supaya hukum dapat berjalan semestinya.

Ketua adat memegang adat di dalam segala tindakan-tindakannya dan di dalam memegang adat itu ia selalu memperhatikan adanya perubahan-perubahan, adanya pertumbuhan hukum, ia selalu memperhatikan lahirnya kebutuhan-kebutuhan baru, adanya perubahan-perubahan keadaan, timbulnya perasaan-perasaan hukum baru berhubung dengan kebutuhan hukum baru, sehingga di bawah pimpinan

³⁷ Soepomo, *Ibid*, hal. 66

dan pengawasan ketua adat hukum adat bertumbuh dan berkembang.

3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar ("repressieve rechtszorg").

Suatu pekerjaan lain dari ketua adat yang sangat penting pula, ialah pekerjaan di lapangan "repressieve rechtszorg" atau pekerjaan sebagai hakim perdamaian nagari (dorpsjustitie). Apabila ada perselisihan antara teman-teman senagari, apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka ketua adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, untuk memulihkan keseimbangan di dalam suasana nagari, untuk memulihkan hukum ("rechtsherstel"). Di mana ada pertentangan antara teman-teman senagari atau sama lain, ketua adat berusaha supaya kedua belah pihak mencapai kerukunan, supaya masing-masing pihak tidak menuntut 100% hak-haknya masing-masing. Tujuan utama ialah untuk mencapai penyelesaian sedemikian rupa, sehingga perdamaian adat dapat dipulihkan.

Tiap-tiap tindakan atau tiap-tiap bukan tindakan (penolakan untuk bertindak) ketua adat terhadap sesuatu hal, baik dalam hal mencegah adanya pelanggaran hukum (preventive rechtszorg) maupun dalam hal memulihkan hukum (rechtsherstel) bersifat suatu keputusan, suatu ketetapan dari mana kita dapat menarik

kesimpulan tentang berlakunya sesuatu peraturan hukum adat. Dengan keputusan itu ketua adat melakukan secara kongkrit, memberi bentuk kongkrit ("Gestaltung") kepada apa yang hidup di dalam masyarakat nagarinya sebagai rasa keadilan (*rechtsbesef*) rakyat.

Ketua adat dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak sendiri, ia selalu bermusyawarah dengan teman-temannya yang ikut duduk dalam pemerintahan nagari, bahkan dalam banyak hal ia bermusyawarah di rapat nagari dengan para warga nagari yang berhak ikut bermusyawarah dalam soal-soal yang tertentu.

Di Minangkabau para ketua adat rapat/bermusyawarah di balai adat guna menyelesaikan segala urusan nagari. Pada rapat itu sering hadir pula para cerdik pandai dan apabila soal agama yang dibicarakan, maka alim ulama pun ikut bermusyawarah. Keputusan yang diambil atas dasar *sakato* (sepakat).

4. Hukum Adat di Minangkabau

Adat istiadat dalam pengertian khusus berarti kebiasaan yang sudah berlaku pada suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh ninik mamak pemangku adat sebagai wadah penampung kesuksesan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan juga dengan akhlak yang mulia. Tetapi adat istiadat ini tidak berlaku secara

umum dan lebih terbatas pada lingkungannya. Kadang-kadang dalam pelaksanaannya menjurus pada kebiasaan yang buruk, seperti kebiasaan mengadu ayam yang menjurus kepada penganiayaan terhadap binatang. Kata “adat” ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Tetapi dalam Bahasa Indonesia kata “adat” biasanya dirangkaikan dengan kata “istiadat” dan kedua rangkai kata tersebut dalam pengertian adat Minangkabau adalah peraturan yang mengatur cara pergaulan antara masyarakat dengan perorangan.³⁸

Kemudian ada lagi yang dimaksud dengan adat di Minangkabau adalah Adat yang “*tidak lekang dipanas, tidak lapuk dihujan*” yaitu adat ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta.³⁹ Sebagaimana dikatakan dalam pepatah adat Minangkabau “*ikan adatnya berair, air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai*”, arti adat yang dimaksud disini adalah perilaku alamiah yang hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga menjadi ketetapan yang tidak berubah.

Hukum adat di Minangkabau dipengaruhi oleh ajaran keagamaan yang segala sesuatunya dikuasai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah

³⁸ Amir Syarifudin, *op.cit*, hal. 149

³⁹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 23

lama berlangsung dalam masyarakat yang menjadi ketentuan-ketentuan dasar sebagai aturan (kaidah) yang ditentukan oleh nenek moyang (leluhur), yang di Minangkabau dikatakan berasal dari ninik Datuk Katamanggungan dan ninik Datuk Perpatih Nan Sabatang di Balai Balairung Nagari Pariangan Tanah Datar.

Sebagaimana dikatakan dalam petuah adat "*Nagari berpenghulu, suku berbua perut, kampung bertua, rumah bertungganai, diasak layu dibubut mati*" Artinya di daerah Minangkabau memiliki Penghulu (sebutan pemimpin nagari), nagari mempunyai suku yang berasal dari keturunan yang satu perut, dan suku terdiri dari kampung-kampung yang dipimpin atau dikepalai oleh orang yang dituakan, dan kampung terdiri dari rumah-rumah yang dikepalai oleh kepala rumah yang disebut tungganai, apabila adat ini dipindahkan maka akan layu dan apabila di bunuh maka akan mati. Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman nenek moyang dulu sampai ke anak cucu di masa sekarang.

Kalau kita membicarakan adat Minangkabau haruslah secara menyeluruh, karena merupakan suatu kesatuan. Maka Minangkabau membagi adat itu dalam empat kategori :⁴⁰

⁴⁰ AA. Navis, *Adat Kebudayaan Minangkabau*, Ruang Pendidikan INS, Kayu Taman, 1980, hal. 88

1) Adat yang sebenarnya

Adat yang sebenarnya adalah adat yang asli, yang tidak berubah. Kalau dipaksa mengubahnya maka "*dicabik indak mati, diasak indak layu*" (dicabut tidak mati, dipindahkan tidak layu). Adat ini merupakan falsafah hidup bagi orang Minangkabau.

2) Adat yang diadatkan

Adat yang diadatkan adalah apa yang dinamakan sebagai Undang-undang dan hukum yang berlaku, seperti yang didapat pada Undang-undang luhak dan rantau, Undang-undang yang dua puluh.

3) Adat nan teradat

Adat nan teradat adalah peraturan yang lahirkan mufakat atau konsensus masyarakat yang memakainya, seperti kata pepatah "*patah tumbuhan hilang baganti*", ibarat pohon yang patah karena bencana, maka ia akan dapat tumbuh lagi pada bekas patahannya.

4) Adat Istiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat umum atau setempat. Seperti acara yang bersifat tingkah laku. Pergaulan bila dilakukan akan dianggap baik dan bila dilakukan tidak apa-apa, tetapi akan mendapat celaan dari masyarakat.

Keempat macam adat yang disebutkan diatas berbeda dalam kekuatannya, karena berbeda kekuatan sumber dan luas pemakaiannya. Yang paling rendah adalah adat istiadat. Adat istiadat ini dapat ditarik atau naik ketingkat adat nan teradat bila telah dibiasakan secara meluas serta tidak menyalahi kaidah pokok yang disepakati. Begitu pula adat yang teradat dapat menjadi adat yang diadatkan, bila kebiasaan itu sudah merata diseluruh negeri yang telah disepakatinya kebaikannya oleh orang banyak. Bila telah diyakini kebenarannya dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu norma yang mengikat, dapat pula naik menjadi adat yang sebenarnya adat. Umpamanya kata pepatah” *yang tua dimuliakan, yang kecil dikasih*”. Begitu pula dengan adat gotong-royong yang berlaku pada bangsa timur. Dengan adanya bagian adat yang tidak mengalami perubahan dan ada terus yang mengikuti perkembangan masyarakat, maka sifat adat Minangkabau adalah tetap dan berubah. Yang mana dalam pepatah adat Minangkabau mengatakan “*sekali air besar, sekali tepian beralih, namun beralih disitu juga*”.

B. Harta Pusaka

1. Pengertian Harta pusaka

Dalam pengertian umum harta pusaka adalah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang telah meninggal

dunia yang dapat beralih kepada orang lain semata-mata akibat kematiannya. Kata “material” untuk memisahkan dari pada “sako” yaitu perpindahan yang berlaku dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dalam bentuk gelar kebesaran menurut hukum adat.⁴¹

Pemakaian kata “semata akibat kematian” dimaksudkan untuk memisahkannya dari pengertian hibah, yang peralihannya kepada orang yang masih hidup, bukan oleh sebab kematian yang mempunyai harta itu., tetapi oleh tindakan hukum yang dilakukan pada waktu ia masih hidup. Walaupun dalam pengertian umum harta pusaka berarti semua yang dapat diwariskan, tetapi dalam pengertian khusus harta pusaka berarti harta pusaka merupakan harta yang diperoleh seseorang melalui proses pewarisan, baik yang telah kabur asal-usulnya yang disebut dengan harta pusaka tinggi maupun yang masih jelas asalnya yang disebut dengan harta pusaka rendah, keduanya dalam adat Minangkabau disebut sebagai harta pusaka.

Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi ialah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada

⁴¹ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hal. 206

kemenakan yang mana dalam istilah adat disebut juga dengan “pusako basalin”.⁴²

Sedangkan yang dimaksud dengan harta pusaka rendah adalah harta hasil pencarian bersama dari bapak atau ibu (orang tua) selama ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai kepada kemenakannya dari hasil pencarian mamak dan tungganai itu sendiri.

Bila ditelusuri kebelakang, harta pusaka itu pertama kalinya ditemukan oleh nenek moyang yang mendiami negeri secara menaruko, mencencang dan melateh. Tanah yang sudah di olah tersebut adalah hak milik nenek moyang yang memperolehnya. Nenek moyang menyediakan harta itu untuk kerabatnya dan kemudian mengalami perkembangan menjadi satu kesatuan yang bernama suku, untuk selanjutnya harta pusaka nenek moyang itu berada dibawah penguasaan suku.

Yang berkuasa terhadap harta pusaka dalam lingkungan kaum adalah perempuan tertua dalam rumah gadang, karena dalam sistim kekerabatan matrilineal, ibu tertua itu berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam rumah gadang. Peranan laki-laki sebagai tungganai hanya mengawasi penggunaan harta pusaka. Dalam hubungan keluar lingkungan kaum, yang menyangkut pengalihan hak atas harta dalam keadaan tertentu, atau mewakili

⁴² M. Rasjid Manggis, *Minangkabau Sejarah Ringkas Dan Adatnya*, Mutiara, Jakarta, 1982, hal. 93

kaum dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka maka dilakukan oleh tungganai atau mamak kepala waris. Kedudukan tungganai dalam hal ini hanya bersifat lambang, sedangkan yang berkuasa adalah perempuan.

Ibu yang berhak atas penggunaan harta tersebut menggunakan harta pusaka itu untuk semua anggota keluarga dan kaumnya. Tetapi ia tidak dapat membagi-bagi harta tersebut untuk anak-anaknya secara perorangan. Apabila dalam sebuah rumah terdapat beberapa anak perempuan yang sudah berkeluarga, maka ibu yang mengatur pemakaian harta diantara anak-anaknya itu.

Harta pusaka yang dimiliki oleh nenek moyang dan dikuasai oleh kaum, secara praktis berada di tangan kaum untuk digunakan bagi kepentingan hidup sehari-hari. Yang memegang harta pada waktu itu bukanlah pemiliknya dan tidak pula menguasainya. Sebagai bukti ia tidak memiliki dan tidak menguasai ialah secara pribadi ia tidak dapat bertindak untuk mengalihkan harta itu kepada pihak lain tanpa persetujuan anggota kaum. Ia hanya berhak atas hasilnya, ibarat pepatah adat mengatakan "airnya boleh diminum, tempatnya jangan diambil"

Hak anggota kaum dalam memungut hasil harta yang diusahakan itu di sebut "*ganggam bauntuak*". Dari penggunaan *ganggam bauntuak* itu terkandung arti kepemilikan yang semu. Dalam suatu hal ia memiliki hasil yang diperoleh dari harta kaum

yang diusahakan, tetapi hak atas tanah masih terenggam ditangan kaum.

Pemakaian harta secara ganggam bauntuak dapat terjadi selamanya dengan arti tidak dicampuri oleh anggota kaum lainnya. Hal ini dapat terjadi bila dalam rumah yang mendapat hak untuk menggunakan harta itu terdapat seorang ibu bersama anak-anaknya yang masih belum memisah. Ganggam bauntuak dapat pula terjadi secara bergiliran apabila dalam rumah itu terdapat beberapa orang ibu yang masih hidup, yang terpisah dalam periuk sendiri-sendiri. Giliran itu harus berlaku sampai salah satu cabang keluarga di rumah itu punah, sampai diadakan pembagian harta dengan pemisahan rumah.⁴³

2. Macam-macam harta pusaka

Bagi alam pemikiran Minangkabau yang dimaksud dengan harta adalah benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, ladang dan rumah. Bagi setiap orang yang tidak memiliki salah satu dari harta-harta tersebut dianggap sabagai "urang kurang" (orang tidak mampu) dan mereka biasanya adalah kaum pendatang yang kedudukan mereka dianggap lebih rendah dari penduduk asli daerah tersebut. Alam pemikiran yang demikian bertolak belakang dari ajaran falsafah mereka bahwa setiap orang

⁴³ Amir Syarifudin, *op.cit*, hal. 219

yang dilahirkan sama dan adalah kesalahan mereka sendiri apabila kurang dari yang lainnya.

Oleh karena itulah agar semua menjadi sama dengan orang lain dan agar jangan di pandang sebagai orang yang kurang, maka setiap orang berusaha memiliki harta. Kalau tidak bisa memiliki semua harta, sekurang-kurangnya memiliki sebuah rumah. Lebih-lebih bagi warga Minangkabau yang memiliki anak perempuan , maka sangat tinggi hasratnya untuk memiliki sebuah rumah agar nilai anak perempuannya itu menjadi tinggi dimata masyarakat dan demikian akan melapangkan jalan untuk memperoleh jodoh mereka.⁴⁴

Oleh sebab itu terdapat bermacam-macam harta yang dapat diteruskan kepada generasi berikutnya secara turun-temurun yaitu :

1. Dari segi wujud bendanya

Dari segi wujudnya maka harta pusaka dapat kita bedakan atas tanah dan bukan tanah, dimana tanah disini artinya sebagai suatu benda tetap dengan segala apa yang ada dan tumbuh diatasnya. Sedangkan yang bukan tanah adalah segala sesuatu yang tidak berwujud tanah, seperti rumah gadang, lumbung padi dan sebagainya. Namun dalam bentuk harta tersebut maka tanah menempati posisi utama sebagai harta pusaka di

⁴⁴ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, PT. Grafiti Pers, Jakarta, 1984, hal. 158

Minangkabau, sekaligus tanah merupakan simbol menentukan status seseorang atau status asal-usul suatu kaum.

2. Dari segi bentuknya

Dari segi bentuknya harta yang bukan berupa tanah dapat dibedakan atas tanah hutan tinggi dan tanah hutan rendah. Yang dimaksud dengan tanah hutan tinggi adalah segala tanah yang belum di olah dan belum dijadikan tanah pertanian atau perkebunan. Meskipun tanah itu sudah didapatkan hasilnya, namun ia bukanlah sebagai hasil pengolahan dari manusia dan pemiliknya masih bersama-sama.

Kemudian yang dimaksud dengan tanah hutan rendah adalah semua tanah yang telah digarap dan telah diusahakan menjadi tanah pertanian atau sebagai pemukiman penduduk. Namun terhadap hutan rendah yang telah digarap dan diolah itu apabila suatu saat ditinggalkan oleh pemiliknya maka lama kelamaan statusnya akan berubah menjadi tanah hutan tinggi.

3. Dari segi asalnya

Dipandang dari segi asalnya, sebagaimana harta tersebut berpindah atau beralih kepada tangan seseorang atau diwariskan kepada seseorang, dapat kita bedakan pula atas :

a. Secara dipusakai

Yaitu harta yang dipusakai atau yang didapat oleh seseorang dari angkatan sebelumnya sebagai akibat dari

kematian seseorang, baik itu sebagai harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah.

Harta pusaka tinggi mempunyai ciri-ciri :

1. Tidak dapat diketahui asal-usulnya.
2. Yang memiliki adalah kaum secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama.
3. Tidak dapat dipindahkan keluar kaum,

Kalau harta pusaka rendah dapat dipindah tangankan dan itu terjadi bila harta itu diterimanya satu angkatan atau dua angkatan di atasnya yang masih dikenal, seperti dari nenek/kakek atau orang tua dan harta itu didapatkan melalui pewarisan orang tuanya.

b. Harta pencaharian

Harta pencaharian yaitu harta atau tanah yang didapat oleh seseorang sebagai hasil usahanya sendiri, yang dapat dibedakan pula atas :

1. Tembilang besi yaitu tanah yang didapatnya dari hasil teruko dari tanah ulayat kaum yang merupakan hak bagi mereka secara ganggam bauntuak (hak menikmati hasil) dan dapat dimanfaatkan bersama keluarganya.
2. Tembilang emas yaitu harta atau tanah yang didapatnya dengan cara membeli atau memegang uang, maksudnya ialah dari hasil usahanya sendiri.

c. Secara hibah

Secara hibah yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang sebagai hasil pemberian orang lain bukan disebabkan oleh kematian yang mempunyai harta dan harta tersebut menjadi milik mereka yang menerima hibah.

4. Dari segi hak penggunaannya

Dipandang dari penggunaan suatu harta, maka harta dibedakan atas dua bentuk yaitu harta hak bersama dan harta bukan hak bersama. Yang dimaksud dengan harta hak bersama adalah harta yang dimiliki secara ganggam bauntuak oleh kaum secara kolektif atau secara bersama-sama sehingga dapat ditentukan oleh masing-masing anggota kaum dan tidak dapat pula dibagi untuk pribadi anggota kaum tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan harta bukan hak bersama adalah harta yang tidak dapat dikelompokkan kepada harta bersama dengan arti kata dapat dimiliki oleh pihak tertentu dalam kaum tanpa ikut sertannya pihak lain atau dikategorikan sebagai harta pribadi.

Harta bersama dalam harta pusaka dipertahankan sampai saat sekarang ini kerana cara itulah yang dapat menjamin kelestarian harta bersama itu. Karena harta bukan milik pribadi seseorang maka tidak mungkin diadakan transaksi pemindahan hak oleh siapapun. Cara pemindahan dapat ditempuh kerana

keadaan terpaksa, itupun terjadi karena semua anggota yang berhak dalam harta itu menyetujuinya, maka tanah-tanah dilingkungan adat Minangkabau masih dapat dipertahankan keberadaannya.⁴⁵

3. Fungsi Harta Pusaka

Harta pusaka diwariskan oleh nenek moyang sejak dahulu untuk meneruskan kekerabatan matrilineal, sebab kekerabatan matrilineal tidak bisa berjalan kalau tidak ada harta yang dipakai atau dipinjamkan bagi anggota persekutuan suku. Harta pusaka itu dapat berfungsi :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan biasa atau kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk makan, minum dan lain-lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu biasanya diambil hasilnya, misalnya sawah, ladang dan sebagainya.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak yaitu kebutuhan yang tiba-tiba datangnya dan biayanya besar. Biasanya dipakai harta pusaka itu dengan cara menggadaikannya dan tidak boleh dijual, seperti kata pepatah "*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*" yang mana artinya *dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan Sandra*.

Penggunaan harta pusaka untuk keadaan mendesak dinyatakan dalam pepatah adat sebagai berikut :

⁴⁵ Amir Syarifudin, *op.cit*, hal. 219

Rumah gadang katirisan

Gaduh gadang alun balaki

Mayik tabujua ditangah rumah

Mambangkik batang tarandam

Dari rangkaian pepatah diatas dapat dikatakan bahwa harta pusaka menurut adat hanya dipergunakan untuk empat keperluan, yaitu :

1. *Rumah Gadang Katirisan* (memperbaiki rumah gadang)

Secara adat kegunaan rumah gadang selain tempat tinggal, juga sebagai tempat administratif kekerabatan matrilineal dalam kaum dan paruk tersebut. Dan secara fisik rumah gadang dibangun untuk menampung dan memberikan perlindungan untuk seluruh keluarga dalam lingkungan atau kesatuan paruk. Sekaligus rumah gadang adalah lambang keutuhan organisasi kaum secara sosiologis. Maka apabila rumah mengalami kerusakan atau kebocoran bisa membawa akibat lain bagi kepentingan mereka yang berkepentingan didalam rumah gadang. Maka untuk memperbaikinya disediakan dana, dan dana tersebut bisa diambil dari harta pusaka tersebut. Rumah gadang katirisan ini dapat pula diartikan sebagai sesuatu untuk mendirikan rumah gadang baru bila terjadi perkembangan keluarga. Sedangkan rumah gadang lama tidak dapat lagi untuk menampung perkembangan keluarga itu.

Pada masa lampau, pembangunan atau memperbaiki rumah gadang dilakukan berdasarkan kerja sama oleh anggota keluarga *saparuih* dan dibantu oleh kaum sesuku. Segala perlengkapan untuk membangun dan memperbaikinya dicari di hutan atau di tanah ulayat kaum atau tanah nagari yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan dimasa sekarang ini segala bahan dan upah tukang perlu disediakan dananya dan dana tersebut dapat diambil atau disediakan dari harta pusaka lainnya.⁴⁶

Tetapi hal ini jarang terjadi karena setiap anggota kaum yang bersangkutan dengan rumah adat tersebut berkewajiban secara bersama-sama memperbaikinya dengan jalan mengumpulkan uang atau bahan untuk memperbaikinya.. Hal ini telah menjadi bagian tanggung jawab moral dari setiap anggota kaum yang bersangkutan terhadap keutuhan rumah gadang sebagai unsur kebudayaan.⁴⁷

2. *Gadiah Gadang Alun Balaki* (untuk gadis dewasa yang belum bersuami)

Menurut kebiasaan adat Minangkabau apabila seorang gadis yang sudah dewasa belum juga dikawinkan, maka hal itu dianggap memalukan keluarga. Untuk menutup malu dan segala kekurangan, maka ditempuh cara dengan mengawinkan gadis tersebut,

⁴⁶ Amir Syarifudin, *op.cit*, hal. 223

⁴⁷ Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Dua Pasambahan Adat di Minangkabau*, Remaja Karya, Bandung, 1978, hal. 53

termasuk dengan menggadaikan harta pusaka untuk mengawinkan gadis tersebut. Gadis dewasa yang belum bersuami dapat terjadi karena beberapa hal seperti belum adanya jodoh yang tepat untuk gadis tersebut atau karena belum adanya dana untuk melakukan perkawinan.

Dalam adat Minangkabau seorang calon suami biasanya datang dari luar kaum pihak perempuan dan pihak calon suami tidak harus membantu pihak perempuan melakukan pelaksanaan perkawinan. Segala keperluan perkawinan berikut dengan peralatan dan tempat penganten harus disediakan pihak perempuan. Karena beratnya syarat mengadakan perkawinan ini, maka hal inilah yang menyebabkan terjadinya gadis dewasa yang belum bersuami.⁴⁸

Tetapi hal ini jarang terjadi pada saat sekarang ini, karena untuk biaya suatu perkawinan, seorang perempuan biasanya siberi bekal oleh pihak suaminya, dan dibantu oleh bapak anak yang bersangkutan, serta disokong oleh mamaknya.⁴⁹

3. *Mayik tabujua ditengah rumah* (untuk mayat terbujur ditengah rumah)

Biaya mayat yang terbujur ditengah rumah itu maksudnya adalah segala biaya yang diperlukan untuk pengurusan penyelenggaraan pemakaman mayat (anggota kaum) tersebut. Secara agama yaitu

⁴⁸ Amir Syarifudin, *op.cit*, hal. 224

⁴⁹ Idrus Hakimi, *op.cit*, 32

sampai dikuburkan, maupun secara adat yaitu berkenaan dengan pelepasan dan kepentingan orang yang ditinggalkan oleh simayat.

Sebenarnya biaya untuk penyelenggaraan jenazah ini tidaklah besar tetapi dalam adat Minangkabau diperlukan biaya yang besar demi gengsi dan martabat keluarga apabila yang meninggal tersebut adalah orang yang mempunyai “gelar” atau pangkat dalam kaumnya seperti penghulu atau datuak.

Begitu juga adat (sebagian kecil masyarakat Minangkabau) menyediakan hidangan untuk orang yang melakukan ta'ziah yang diadakan pada waktu tertentu seperti hari ketujuh, hari keempat puluh dari hari kematiannya. Pada hari tersebut disediakan dana dan bahan-bahan yang banyak untuk mendo'a untuk tamu-tamu yang datang. Acara yang demikian tidaklah termasuk ketentuan hukum syara' , jadi bila dipandang dari segi agama perbuatan dianggap tidak baik atau menyalahi hukum syara' tetapi ketentuan itu dipakai dalam hukum adat.

4. *Mambangkik batang tarandam* (untuk membangkit batang terendam)

Menurut pengertian adat Mambangkik batang tarandam diartikan sebagai “batagak penghulu” atau menegakkan gelar kepala kaum atau suku {datuak atau penghulu} menegakan kepala kaum atau suku dapat terjadi karena adanya kekosongan jabatan baik karena kematian maupun disebabkan pemangku jabatan

penghulu meletakkan jabatannya karena sudah tua atau sakit-sakitan. Jadi salah satu cara pengangkatan penghulu kaum tersebut di istilahkan "*Mambangkik batang tarandam*". Cara ini ditempuh bila jurai atau paruik dapat giliran untuk memangku jabatan itu, tetapi secara materil jurai atau paruik tidak mampu melaksanakan pada waktu itu. Oleh karena itu perhelatan ditangguhkan terlebih dahulu sampai adanya kemampuan untuk melaksanakannya, pada hal jabatan yang demikian tidak boleh ditangguhkan berlama-lama karena akan merusak nama baik kaum sebagaimana rusaknya yang lama direndam.

Dalam adat Minangkabau untuk melaksanakan acara batagak gelar penghulu itu memerlukan biaya besar, tenaga yang banyak dan waktu yang lama. Oleh karena itu untuk menghadapi seandainya tidak cukup dengan hasil yang diberikan oleh hasil harta pusaka itu dapat digadaikan.

Apa bila desakan untuk batagak penghulu termasuk usaha untuk menutupi malu, maka pengertian mambangkik batang tarandam itu berlaku juga untuk menutupi malu yang tercoreng di kening anggota kaum, yang berarti malu yang menimpa kaum yang menyangkut kepentingan kaum tersebut secara kolektif, maka tidak ada salahnya bila dana yang diperlukan untuk perhelatan itu di ambil dari harta pusaka yang menjadi milik kaum.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa mengurai harta pusaka adalah hal yang sukar untuk dilaksanakan, hal itu baru dapat di tempuh bila telah sampai ke tingkat yang mendesak. Keperluan kaum yang di pandang menurut adat telah sampai ke tingkat yang mendesak sebagaimana yang telah di uraikan di atas, dalam literatur di kembangkan pengertian untuk keperluan sebagai berikut :

- a. Pembayar hutang kehormatan
- b. Pembayaran ongkos memperbaiki irigasi sawah
- c. Pembayar hutang darah
- d. Penutup kerugian yang di sebabkan oleh kecelakaan
- e. Untuk hutang yang di buat bersama

Keseluruhan harta pusaka yang di atas menyangkut di atas menyangkut fungsi dalam kaum. Adapun fungsi keluar di gambarkan dalam pepatah adat yang menyangkut dengan fungsi lumbung yaitu "*penenggang Korong kampong, penjamu dagang laut*"

C. Ketua Adat Di Minangkabau

1. Kedudukan Penghulu sebagai Pemimpin di Minangkabau

Pemimpin dalam masyarakat adat Minangkabau disebut "penghulu" dengan panggilan sehari-hari "Datuak", karena tugasnya secara keseluruhan disebut "ninik mamak" dan segala

staf pembantunya disebut “pemangku adat” (manti, pegawai, hulubalang, imam/khatib). Kesemua itu termasuk pemimpin yang disebut dalam pepatah :⁵⁰

Kayu baringin di tengah padang,

Nan bapucuak sabana bulek,

Nan baurek sabana tunggang,

Daun rimbun tampek balinduang

Batang gadang tampek basanda,

Urek kuek tampek baselo,

Dahannyo tampek bagantuang,

Nan tinggi tampak jauh,

Dakek jolong basuo,

Tampek balinduang kapanasan,

Bakeh bataduah kahujan.

Yang mana artinya :

Kayu beringin di tengah padang,

Yang berpucuk benar-benar bulat,

Yang berakar benar-benar tunggang,

Daun rimbun tempat berlindung,

Batangnya besar tempat bersandar,

Akar kuat tempat bersela,

Dahannya tempat bergantung,

⁵⁰ Idrus Hakimi, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal. 169

*Yang tinggi tampak jauh,
Dekat mula bertemu,
Tempat berlindung ketika panas,
Untuk berteduh bila hujan.*

Karena tugas kepemimpinannya, maka dia seharusnya :

*Malantai sabalun lapuk,
Maminteh sabalun hanyuik,
Ingek-ingek sabalun kanai.*

(Kalau melantai sebelum lapuk,
Kalau memintas sebelum hanyut,
Ingat-ingat sebelum kena).

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau seorang pemimpin didalam suatu kaum dipegang oleh seorang Penghulu (Datuk). Masyarakat Minangkabau sangat menghormati seorang penghulu (Datuk), kerana dia dianggap sebagai seorang pemimpin. Sampai sekarang ini hal tersebut masih berjalan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Seorang penghulu (Datuk) di anggap sebagai pemimpin bagi kaum yang di bawahinya atau kaum yang dipimpinya. Dia di angkat sebagai penghulu (Datuk) untuk menjadi pemimpin karena memang ada garis keturunan yang melekat pada dirinya

berdasarkan silsilah atau ranji yang telah ada semenjak dari zaman nenek moyangnya dulu. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak semua orang laki-laki dapat di angkat menjadi penghulu (Datuk) dan kemudian menjadi pemimpin dalam masyarakat adat Minangkabau.⁵¹

Peranan penghulu (Datuk) sangat besar sekali dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Minangkabau. Seorang penghulu (Datuk) dapat dikatakan sebagai bapak masyarakat, karena seorang penghulu itu memang mewakili kaumnya dalam menyelesaikan masalah hukum adat yang terjadi di dalam kaum itu sendiri.

Karena seorang penghulu (Datuk) itu merupakan seorang pemimpin yang sangat di hormati di dalam kaumnya, maka ia harus memperlihatkan sikap, tingkah laku dan perbuatan sebagai seorang pemimpin. Seorang penghulu (Datuk) harus memperlihatkan tingkah laku yang baik, dapat melindungi masyarakat kaumnya, memiliki sifat arif dan bijaksana serta harus bisa juga menjaga dan melindungi harta pusaka yang ada dalam kaumnya, agar harta pusaka itu tidak habis.

2. Kedudukan penghulu dalam harta pusaka tinggi

Dalam masyarakat adat minangkabau, biasanya yang menguasai harta pusaka tinggi sebuah kaum adalah seorang

⁵¹ Dt. Majo Setyo, Ketua KAN Sungai Tarab, Wawancara/Penelitian, tanggal 10 Mei 2010

penghulu. Penghulu tersebut bisa dinamakan sebagai seorang tungganai atau mamak kepala waris. Mamak kepala waris inilah yang memimpin atau menguasai harta pusaka yang terdapat dalam keluarga atau bahkan kaumnya.

Sistem matrilineal yang terdapat di masyarakat Minangkabau mempengaruhi semua aspek hukum adat yang berlaku. Baik itu hukum adat tentang sistem perkawinan, sistem kekerabatan dan sistem hukum adat lainnya. Dalam masyarakat adat minangkabau terdapat hubungan yang sangat dekat antara seorang penghulu mamak kepala waris dengan kemenakannya maupun masyarakat kaumnya. Hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam membahas tentang kedudukan seorang penghulu mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi kaumnya.

Menurut hukum adat minangkabau, kedudukan seorang penghulu ataupun mamak kepala waris dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Penghulu atau mamak kepala waris mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas harta pusaka tinggi kaum. Dalam konteks ini seorang penghulu dalam kedudukannya selaku mamak kepala waris yang akan mengelola atau mengatur pengelolaan harta pusaka kaumnya, misalnya jika saja ada tanah pusaka yang tidak terpelihara ,

maka kepala waris menganjurkan supaya tanah-tanah itu dapat dimanfaatkan. Begitu juga juga jika keadaan yang masih memungkinkan maka seorang penghulu mamak kepala waris mengajak kemenakannya ataupun warga kaumnya untuk menaruko guna menambah atau mendapatkan tanah baru sebagai penambah tanah-tanah yang telah ada. Selain itu seorang penghulu juga mengatur hasil dari harta pusaka dan menjaga kelestariannya dan berdaya upaya untuk memanfaatkannya bagi anggota kaum.

- b. Seorang penghulu dapat mewakili kaumnya untuk urusan keluar dan bertindak kedalam untuk dan atas nama kaum, demikian juga pengertian segala sesuatu adalah ditangan seorang penghulu.
- c. Sebagai pemimpin kaum yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kesejahteraan anggota kaum dengan pemanfaatan harta pusaka tinggi tersebut.
- d. Sebagai penengah dan orang yang akan menyelesaikan suatu pertikaian yang terjadi diantara anggota kaum baik masalah pribadi dalam pergaulan sehari-hari maupun masalah harta pusaka.
- e. Wakil kaum dalam peradilan, umpanya sebagai tergugat maupun sebagai penggugat.

- f. Wakil kaum dalam melakukan transaksi atas tanah pusaka kaum setelah dapat persetujuan dari semua anggota kaum, umpamanya menjual dan menggadaikan tanah pusaka.
- g. Wakil kaum dalam hal pendaftaran tanah pusaka, karena tanah pusaka itu harus didaftarkan atas nama mamak kepala waris.
- h. Wakil kaum dalam kerapatan suku
- i. Pananggung jawab keluar dalam upacara adat dalam kaum.
- j. Penanggung jawab atas pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah pusaka kaum.

Dalam uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi seorang penghulu kedalam dan keluar kaum terhadap harta pusaka tinggi kaum adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola harta pusaka tinggi kaum.
- b. Mengatur pendistribusian hasil harta pusaka dan menjaga kelestarian harta pusaka kaumnya.
- c. Wakil kaum dalam peradilan, umpamanya sebagai tergugat atau penggugat dalam hal perkara tanah pusaka.
- d. Wakil kaum dalam transaksi atas tanah pusaka.
- e. Wakil kaum dalam hal pendaftaran tanah pusaka.

3. Peranan penghulu dalam penyelesaian harta pusaka tinggi

Dalam Mencari penyelesaian, pemimpin haruslah melakukan kebijaksanaan, harus memperhatikan rasa mereka yang bersangkutan, seperti di fatwakan oleh adat :⁵²

*Palu-palu dalam banieh,
Banieh tak lesu tanah tak lambang,
Panokok tak patah nan ula mati juo,
Bak maelo rambuik dalam tapuang,
rambuik tak putuih tapuang ndak taserak.*

(Palu-palu ular dalam benih,
Benih tak rusak tanah tak lambang,
Palu tak patah namun ular mati juga,
Umpama menghela rambut dalam tepung,
Rambut tak putus tepung tak terserak).

Dalam mengawasi kelangsungan harta pusaka tinggi, seorang penghulu atau pemimpin dalam kaumnya bertanggung jawab kepada masyarakat dan mempunyai 5 (lima) peran dalam pelaksanaan kepemimpinan, yaitu :

- a. Sebagai anggota masyarakat.
- b. Sebagai bapak dalam keluarga.
- c. Sebagai seorang pemimpin dalam kaumnya.
- d. Sebagai seorang sumando di rumah istrinya.

⁵² Idru Hakim, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, hal. 176

e. Sebagai seorang ninik mamak dalam negerinya.

Seorang penghulu sangat berperan penting dalam mendidik anak kemenakannya dalam kaumnya agar hidupnya terarah, karena penghulu dalam adat seperti pepatah adat mengatakan :
“hari paneh tampek balinduang, hari hujan tampek bataduah, kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito, kusuik nan kamanyalasakan, kok karuah nan kamanjaniahkan, hilang nan kamancari, tabanam nan kamanyalami, tarapuang nan kamambangik, singkek nan kamauleh, senteng nan kamambilah sagalo hal”. Maksudnya penghulu adalah seorang yang akan menjernihkan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara anak kemenakannya dan kaumnya. Penghulu mencari jalan keluarnya bagi kekurangan dan permasalahan anak kemenakan dan kaumnya. Jadi penghulu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang penuh dalam tugas kepenghuluannya.

D. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pada Hukum Adat Minangkabau

1. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Hukum Adat Minangkabau

Pada zaman dahulu jarang yang dituliskan diatas kertas. Vonis hakim, bahkan dengan Undang-undang adat semua tidak ada yang dituliskan, Begitu Juga kabar-kabar tidak ada yang

dituliskan. Dalam istilahnya dikatakan “dari mulut ke mulut”, tetapi semuanya tidak ada yang terlupa oleh yang menerimannya. Walaupun hanya “*berdawat air liur dan berkalam diujung kuku*”, tetapi sebarisapun tidak ada yang hilang atau terlupakan, setitik tidak ada yang lupa oleh para cendikiawan di dalam bidang adat itu. Dalam setiap negeri sering didapati ahli adat yang hafal dengan seluk-beluk adat itu yang akan diturunkan pada anak cucunya nanti, atau pada penuntut yang datang kepadanya dan menuntutnya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Sebelum adanya *Wetboek van het Strafrecht* dalam pemerintahan belanda dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dalam Republik Indonesia, Minangkabau sudah mengenal dan mempraktekkan Undang-undangnya sendiri yang bernama “*Undang-undang nan Dua Puluh*”. Mungkin bilangan 20 dari Allah seperti penghulu nan dua puluh dalam kerajaan Inderapura.

Dalam pelakat panjang yang sudah kita ketahui pula, bahwa kompeni Belanda katanya tidak ikut dalam mengadili perkara-perkara perdata dan pidana, semua perkara tersebut diserahkan kepada masyarakat kaum adat itu sendiri.

Pada waktu Belanda datang ke Minangkabau menyaksikan kestabilan masyarakat di nagari-nagari dibawah pengurusan atau kepemimpinan penghulu-penghulu yang telah mampu menciptakan bermacam-macam budaya yang relatif tinggi. Karena itu pula dalam

meletakkan dasar-dasar kekuasaannya di Minangkabau, Belanda cukup berhati-hati. Pada tahap awal Belanda berusaha mencapai keamanan situasi, dengan mengadakan persetujuan dengan pemimpin adat dan pemuka masyarakat. Dalam persetujuan itu Belanda memperlihatkan kemauan baiknya dengan menegaskan tidak akan mencampuri urusan nagari, terutama yang berhubungan dengan kehidupan adat atau peraturan adat, hubungan antar penghulu dengan anak nagari, asas-asas agama, pengurusan dalam rumah tangga nagari dan urusan peradilan adat nagari.

Akan tetapi dengan perjanjian Plakat panjang tanggal 25 Oktober 1833, Belanda mulai memperlihatkan kemauannya untuk meletakkan dasar-dasar kolonialnya di nagari-nagari, yang menjadi akar bagi tegaknya struktur pemerintahan Belanda di Minangkabau. Seperti yang dapat kita baca dalam isi plakat panjang tersebut : “Kepala-kepala dan Penghulu-penghulu yang diangkat menjadi wakil kami, akan mendapat gaji dari Gubernur kolonial Belanda. Mereka itu tidaklah diberi kekuasaan yang sangat besar, melainkan kerja sebagai ujung lidah kami, memberikan keterangan mengenai segala hal kepada kami, yang dapat menambah kemajuan tuan-tuan.

Melalui plakat panjang ini Belanda telah mendapat legalisasi kekuasaan di Minangkabau. Memang Belanda tidak merubah sifat

dasar dan susunan authority yang diakui anak nagari. Sebab hal ini mereka ubah, maka secara ekonomis ini tidak menguntungkan kolonial-kolonialnya. Karena itu nagari tetap dibiarkan menyatukan diri dan membiarkannya kearah kemajuan.

Demikian pula semua keputusan para hakim, baik dalam perkara perdata atau dalam perkara pidana, tidak ada yang dituliskannya. Hanya disampaikan melalui mulut saja, tetapi yang mendapatkan hukuman akan menerima hukuman itu dengan patuh.

Sebuah perkara didalam bidang adat akan terlebih dahulu diselesaikan oleh penghulu sebuah paruiik, yang mana diselesaikan sesuai dengan pepatah adat "*kusuik disalasaikan, karuah dipajaniah*", maksudnya disini adalah penyelesaian pertama dengan melalui jalan perdamaian. Bila antara kedua belah pihak tersebut tidak di capai kesepakatan untuk berdamai, atau salah satu pihak merasa kurang puas, disinilah perkara itu mau tidak mau akan diketahui oleh orang banyak karena sudah ditimbang balai adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari penghulu-penghulu suku.⁵³ Seperti yang dikatakan dalam pepatah adat "*bajanjang naiak, batanggo turun*". Dimana penyelesaian suatu perkara harus dilakukan terlebih dahulu dari tingkat yang paling bawah.

⁵³ Datuk Tuah, *op.cit*, hal. 227

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah suatu lembaga tertinggi didalam adat disetiap nagari di Minangkabau, diajukan atau tidak diajukan oleh masyarakat atau nagarinya yang mana penghulu sebagaimana pemimpin di dalam kaumnya.⁵⁴

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan himpunan dari pada niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Dimana lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Niniak mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya.

Dalam suatu nagari di Minangkabau pada umumnya, Sumatera Barat pada khususnya, maju mundurnya perkembangan adat termasuk hukum adat, semua itu tergantung kepada peranan niniak mamak atau penghulu dalam mengelola dan menentukan perkembangan dari hukum adat yang berlaku di nagari.⁵⁵

⁵⁴ Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, Remaja Karya, Bandung, 1988, hal. 59

⁵⁵ As. Suhaiti Arif, *Tesis Program S2 Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum UGM Yogyakarta*, 1996, hal. 34

Penghulu didalam adat adalah pemimpin yang bertanggung jawab kepada masyarakat (anak-anak yang dipimpinnya). Pada pribadi seorang penghulu melekat lima macam kepemimpinan, yakni :

- a. Sebagai anggota masyarakat
- b. Sebagai seorang bapak dalam keluarganya sendiri
- c. Sebagai seorang pemimpin dalam kaumnya
- d. Sebagai seorang sumando diatas rumah istrinya
- e. Sebagai seorang ninik mamak dalam nagarinya.

Sungguhpun demikian walaupun dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) itu dihadiri oleh keempat jenis penghulu suku, tetapi penghulu suku itulah yang berhak menjatuhkan putusan, sedangkan yang lain hanya ikut mempertimbangkan.⁵⁶

Semua hasil mufakat yang didapati melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), oleh para penghulu disampaikan kepada para anggota-anggota sukunya, melalui mamak-mamak rumah gadang. Penyampaian ini dilakukan disurau-suaru yang berlangsung secara dialogis. Dalam struktur kedalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) musyawarahnya secara lahir dipimpin oleh tua rapat (tuo rapek) dan dipimpin oleh kebenaran (bana) yang diperoleh melalui kata mufakat, mufakat kembali kepada yang benar.

⁵⁶ M. Rasjid Manggis, *op.cit*, hal.

2. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam masyarakat hukum adat Minangkabau

Dengan lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang bagi daerah untuk mengubah istilah unit pemerintahan setempat kepada situasi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, maka keberadaan nagari pun diakui dan sebagai kesatuan masyarakat hukum diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 tahun 2000 yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan didalamnya juga dijelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga tertinggi di nagari yang diakui oleh pemerintah dalam menyelesaikan segala macam bentuk masalah anak kemenakan termasuk yang berkaitan dengan masalah *sako jo pusako*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab

1. Gambaran Wilayah Nagari Sungai Tarab

Secara umum Minangkabau terletak pada barat Pulau Sumatera yang dapat dibagi atas dua daerah, yaitu Luhak dan Rantau. Wilayah Luhak meliputi tiga bagian yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota. Ketiga Luhak ini berada di daerah pedalaman di sekitar lembah-lembah dan kaki gunung Merapi. Sedangkan daerah di luar Luhak nan tigo yang dinamakan Rantau yang berada pada daerah pantai.

Secara umum wilayah rantau dapat dibedakan atas dua, yaitu Rantau Pesisir dan Rantau Pedalaman. Rantau Pesisir meliputi sepanjang pantai barat pulau Sumatera, mulai dari sebelah utara, yaitu Labuan Haji, Muara Labuah, Tapak Tuan, Singkel, Barus, Sibolga, Natal, Ujung Gading, Air Bangis, Tiku, Pariaman, Padang, Painan, Balai Selasa, Terusan, Air Haji dan Bengkulu. Adapun yang termasuk daerah rantau pedalaman meliputi sebelah timur pulau Sumatera seperti Solok, Sijunjung, Sawahlunto, Kerinci, Bangkinang, Pekanbaru, Teluk Kuantan, Jambi, Singapura, dan Malaysia.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Kabupaten Tanah Datar dikatakan sebagai daerah Luhak Nan Tuo, yaitu sebagai daerah

pertamakalinya asal muasal Kerajaan Minangkabau, yaitu di nagari Pariangan di lereng Gunung Merapi.

Secara geografis Kabupaten Tanah Datar terletak antara 00°3'-00°35' Lintang Selatan dan 99°57'-100°25' Bujur Timur. Luas daerah mencapai 2.310 km², yang berarti hanya 5,42 persen dari luas Sumatera Barat yang mencapai 42.229,04 km². Topografi daerah Kabupaten Tanah Datar bervariasi antara daratan, bergelombang dan berbukit dengan ketinggian antara 100 meter sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut.

Letak Nagari Sungai Tarab berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Batu Sangkar (Ibu Kota Kabupaten Tanah Datar) ke arah barat menuju kota Bukit Tinggi.

Menurut data dari Biro Statistik Kabupaten Tanah Datar, data tahun 2004 Kabupaten Tanah Datar memiliki 14 (empat belas) kecamatan, yakni :

- a. X Koto
- b. Batipuh
- c. Batipuh Selatan
- d. Pariangan
- e. Rambatan
- f. Limo Kaum
- g. Tanjung Emas
- h. Padang Ganting

- i. Lintau Buo
- j. Lintau Buo Utara
- k. Sungai Tarab
- l. Salimpaung
- m. Tanjung Baru
- n. Sungayang

Selain dari pada 14 (empat belas) kecamatan tersebut di kabupaten Tanah Datar juga terdapat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) nagari dan 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) jorong/desa.

Khusus di Nagari Sungai Tarab sebagai fokus wilayah penelitian terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu :

- a. Jorong Sungai Tarab
- b. Jorong Tiga Batur
- c. Jorong Koto Panjang
- d. Jorong Koto Hiling

Dari data yang didapatkan dari kantor Nagari Sungai Tarab per Januari tahun 2004 berdasarkan data yang dikeluarkan Kantor BPS Kabupaten Tanah Datar jumlah penduduk Nagari Sungai Tarab 10.837 jiwa dengan luas 1.198 hektar dengan perbandingan penduduk laki-laki sebanyak 4.031 dan penduduk wanita 6.806 jiwa.⁵⁷ Jumlah penduduk Nagari Sungai Tarab dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

⁵⁷ Kantor BPS Tanah Datar, Data Survey Tahun 2004

Tabel 1
Jumlah Penduduk Nagari Sungai Tarab
Per Januari Tahun 2004

No.	Jorong	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Jorong Sungai Tarab	3.627
2.	Jorong Tiga Batur	2.410
3.	Jorong Koto Panjang	2.190
4.	Jorong Koto Hiling	2.610
	Jumlah	10.837

Sumber : Kantor Kecamatan Sungai Tarab

Pada sisi lain Nagari Sungai Tarab berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara : Nagari Sumanik
- b. Sebelah Selatan : Nagari Simpuruik
- c. Sebelah Timur : Nagari Sungayang
- d. Sebelah Barat : Nagari Padang Lawas

Dalam kehidupan bermasyarakat, di nagari Sungai Tarab juga terdapat beberapa organisasi masyarakat, diantaranya :

1) Organisasi Pemuda

Dimana dalam hal ini digerakkan oleh para pemuda/pemudi yang ada di nagari Sungai Tarab

2) Organisasi Sosial

Dimana di dalamnya terdapat unsur dari alim ulama, cerdik pandai, dan lain-lain.

3) Organisasi Bundo Kandung

Dalam hal ini sangat berperan sekali unsur kaum wanita, baik itu ibu-ibu ataupun anak perempuan yang masih gadis.

Untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak, terutama dalam bidang pendidikan, hampir disetiap Jorong (desa) telah ada sekolah-sekolah, terutama sekolah SD (Sekolah Dasar). Sedangkan untuk sekolah lanjutan seperti SLTP dan SLTA hanya terdapat di Jorong Sungai Tarab, karena Jorong Sungai Tarab ini merupakan sentral atau pusat dari keramaian daerah Nagari Sungai Tarab.

Jadi untuk sekarang ini dapat dikatakan, untuk bidang pendidikan, hampir semua anak-anak di Nagari Sungai Tarab telah menduduki bangku sekolah.

Untuk sarana umum lainnya seperti Puskesmas juga telah ada di Sungai Tarab, jadi apabila ada masyarakat yang sakit dapat berobat ke Puskesmas tersebut. Sarana umum lainnya yang sejak dahulu telah ada di Nagari Sungai Tarab adalah Pasar dan Lapangan untuk berolahraga.

2. Penyebab Terjadinya Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di nagari Sungai Tarab kabupaten Tanah Datar dengan Bapak Yusrilmar Datuak Majo Setio, yang dalam hal ini sekaligus juga menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungai Tarab. Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam masyarakat hukum adat di daerah minangkabau ada dua bentuk sengketa adat yang terjadi, yaitu :⁵⁸

1. Sengketa sako
2. Sengketa pusako

Sengketa sako adalah sengketa atau masalah yang berkaitan dengan gelar. Sako merupakan warisan yang diturunkan dari mamak ke kemenakan laki-laki. Sedangkan pusako berkaitan dengan masalah kebendaan, karena pusako ini dekat dengan masalah ekonomi seseorang maka dapat menyatukan suatu hubungan dalam masyarakat hukum adat, tetapi selain itu juga dapat memperburuk keadaan dan memecah belah hubungan dalam suatu masyarakat.

Menurut keterangan Bapak Yusrilmar Datuak Majo Setio, bahwa di nagari Sungai Tarab untuk sengketa sako sangat jarang terjadi, karena dalam memilih pemangku gelar (mengangkat gelar datuak) yang terlibat hanya kaum tertentu saja, seperti pepatah adat mengatakan "*jadi penghulu sakato kaum, jadi rajo sakato alam*" dari

⁵⁸ Wawancara : Bapak Yusrilmar Datuak Majo Setio, Ketua KAN Sungai Tarab

sini terlihat jelas bahwa pengangkatan penghulu tergantung oleh kesepakatan kaumnya sendiri.⁵⁹

Sedangkan untuk sengketa pusako, memang pernah terjadi, Tapi itu sudah lama sekali kejadiannya, sudah puluhan tahun yang lalu. Dimana pada waktu itu jabatan sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) masih dijabat oleh orang lain. Selama Bapak Datuak Majo Setio menjabat sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Tarab, belum pernah terjadi sengketa adat harta pusaka tinggi di nagari Sungai Tarab.

Jadi disini dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat nagari Sungai Tarab sadar betul akan-aturan adat dan menganggap apabila terjadi sengketa adat antara sesama mereka, terutama tentang masalah harta pusaka tinggi, sebaiknya sengketa tersebut jangan sampai ke tangan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Karena itu merupakan sesuatu hal yang memalukan bagi kaum dan suku, maka dari itu sampai sekarang ini belum ada sengketa yang sampai ketangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Tarab, kerena dapat di selesaikan oleh penghulu atau ketua adat yang ada di jorong, kaum dan suku di bawahnya.

Menurut keterangan Bapak Datuak Majo Setio, biasanya sengketa harta pusako tinggi terjadi kebanyakan tantang masalah tanah. Hal ini dikarenakan tanah merupakan hal yang paling dekat

⁵⁹ Wawancara : Bapak Yusrilmar Datuak Majo Setio, Ketua KAN Sungai Tarab

dengan seseorang selain tempat lahir, ibadah dan tempat bermukim. Tanah juga menggambarkan lambang kedudukan dalam masyarakat, sesuai kata pepatah adat :

Dek ameh sagalo kameh

Dek padi sagalo jadi

Hilang rono dek penyakik

Hilang bangso dek barameh.

Selain itu, umumnya masalah-masalah yang terjadi terhadap sengketa harta pusaka tinggi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Tidak jelasnya ranji-ranji atau silsilah keturunan dalam suatu kaum, sehingga hal tersebut mengakibatkan beberapa pihak yang merasa bahwa kepada dialah harta pusaka tinggi tersebut berhak diwariskan.
2. Karena seseorang mewariskan hasil jerih payahnya yang telah didirikan atau berada di atas tanah kaum istrinya kepada anak-anaknya, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya harta warisan tersebut akan disangka sebagai harta pusaka kaum istrinya.
3. Karena harta pusaka tinggi tersebut di sertifikatkan kemudian di jual oleh mamak kepala waris tanpa sepengetahuan anggota kaum yang bersangkutan.

4. Karena kebanyakan anggota masyarakat di dalam kaum itu sendiri, tidak mengetahui atau kurang memahami ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak HS. Datuak Marah Bangso. Beliau juga merupakan salah satu tokoh masyarakat dan tokoh adat di nagari Sungai Tarab, yang pada saat ini juga menjabat sebagai Wali Nagari Sungai Tarab. Bapak HS. Datuak Marah Bangso menguraikan masalah-masalah lainnya yang menyebabkan terjadinya persengketaan harta pusaka tinggi adalah :⁶⁰

1. Karena pada waktu dahulu, sewaktu menggadaikan harta pusaka tinggi, tidak dituangkan dalam bukti tertulis. Hanya disaksikan oleh beberapa orang saksi, sehingga seiringnya waktu yang terus berjalan, saksi-saksi tersebut meninggal dunia dan anggota kaum penerus lainnya mengalami kesulitan untuk menebus harta pusaka tinggi itu.
2. Tidak jelasnya batasan-batasan harta pusaka tinggi yang berbentuk tanah, sehingga dapat menimbulkan persengketaan antar kaum.
3. Tidak terjadinya kesesuaian antara ninik mamak dengan kemenakan tentang pembagian harta pusaka tinggi
4. Kurang tepatnya memberikan pengelolaan harta pusaka tinggi itu kepada orang lain.

⁶⁰ Wawancara : Bapak HS. Datuak Marah Bangso, Wali Nagari Sungai Tarab

Menurut Amir Syarifuddin, Harta Pusaka Tinggi adalah harta pusaka yang sudah dimiliki keluarga, hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya yang sudah kabur atau tidak dapat diketahui asal-usulnya hingga bagi penerima harta itu disebut *harta tua oleh karena sudah begitu tua umurnya*.⁶¹ *Kekaburan asal usul harta pusaka tinggi itu disebabkan oleh beberapa hal yakni sudah begitu jauh jarak waktu* antara adanya harta itu dengan pihak yang sedang mengusahakannya, hingga tak dapat lagi diperhitungkan dengan tahun, karena sudah bercampur baur dengan sumber lain yang datang kemudian.⁶²

Harta pusaka tinggi adalah harta yang merupakan peninggalan secara turun-temurun yang diwarisi menurut ketentuan hukum waris, menurut anggota kaum yang berdasarkan kepada ranji garis keturunan ibu (matrilinial).⁶³

Harta pusaka tinggi merupakan harta turun-temurun dari zaman nenek moyang dulu sampai sekarang yang tidak dilengkapi sertipikat atau tidak ada surat menyuratnya (bukti tertulis) tetapi masih diakui oleh hukum adat.⁶⁴

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal. 184

⁶² Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1967, hal. 168

⁶³ Dt. Majo Setyo, Ketua KAN Sungai Tarab, Wawancara/Penelitian pada tanggal 11 Mei 2010

⁶⁴ HS. Dt. Marah Bangso, Wali Nagari Sungai Tarab, Wawancara/Penelitian pada tanggal 10 Mei 2010

Bagi alam pemikiran Minangkabau yang dimaksud dengan harta adalah benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, ladang dan rumah. Bagi setiap orang yang tidak memiliki salah satu dari harta-harta tersebut dianggap sebagai “urang kurang” (orang tidak mampu) dan mereka biasanya adalah kaum pendatang yang kedudukan mereka dianggap lebih rendah dari penduduk asli daerah tersebut. Alam pemikiran yang demikian bertolak belakang dari ajaran falsafah mereka bahwa setiap orang yang dilahirkan sama dan adalah kesalahan mereka sendiri apabila kurang dari yang lainnya.

Oleh karena itulah agar semua menjadi sama dengan orang lain dan agar jangan di pandang sebagai orang yang kurang, maka setiap orang berusaha memiliki harta. Kalau tidak bisa memiliki semua harta, sekurang-kurangnya memiliki sebuah rumah. Lebih-lebih bagi warga Minangkabau yang memiliki anak perempuan, maka sangat tinggi hasratnya untuk memiliki sebuah rumah agar nilai anak perempuannya itu menjadi tinggi dimata masyarakat dan demikian akan melapangkan jalan untuk memperoleh jodoh mereka.⁶⁵

Oleh sebab itu terdapat bermacam-macam harta yang dapat diteruskan kepada generasi berikutnya secara turun-temurun yaitu :

1. Dari segi wujud bendanya

Dari segi wujudnya maka harta pusaka dapat kita bedakan atas tanah dan bukan tanah, dimana tanah disini artinya sebagai suatu

⁶⁵ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, PT. Grafiti Pers, Jakarta, 1984, hal. 158

benda tetap dengan segala apa yang ada dan tumbuh di atasnya. Sedangkan yang bukan tanah adalah segala sesuatu yang tidak bsewujud tanah, seperti rumah gadang, lumbung padi dan sebagainya. Namun dalam bentuk harta tersebut maka tanah menempati posisi utama sebagai harta pusaka di Minangkabau, sekaligus tanah merupakan simbol menentukan status seseorang atau status asal-usul suatu kaum.

2. Dari segi bentuknya

Dari segi bentuknya harta yang bukan berupa tanah dapat dibedakan atas tanah hutan tinggi dan tanah hutan rendah. Yang dimaksud dengan tanah hutan tinggi adalah segala tanah yang belum di olah dan belum dijadikan tanah pertanian atau perkebunan. Meskipun tanah itu sudah didapatkan hasilnya, namun ia bukanlah sebagai hasil pengolahan dari manusia dan pemiliknya masih bersama-sama.

Kemudian yang dimaksud dengan tanah hutan rendah adalah semua tanah yang telah digarap dan telah diusahakan menjadi tanah pertanian atau sebagai pemukiman penduduk. Namun terhadap hutan rendah yang telah digarap dan diolah itu apabila suatu saat ditinggalkan oleh pemiliknya maka lama kelamaan statusnya akan berubah menjadi tanah hutan tinggi.

3. Dari segi asalnya

Dipandang dari segi asalnya, sebagaimana harta tersebut berpindah atau beralih kepada tangan seseorang atau diwariskan kepada seseorang, dapat kita bedakan pula atas :

a. Secara dipusakai

Yaitu harta yang dipusakai atau yang didapat oleh seseorang dari angkatan sebelumnya sebagai akibat dari kematian seseorang, baik itu sebagai harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah.

Harta pusaka tinggi mempunyai ciri-ciri :

1. Tidak dapat diketahui asal-usulnya.
2. Yang memiliki adalah kaum secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama.
3. Tidak dapat dipindahkan keluar kaum,

Kalau harta pusaka rendah dapat dipindah tangankan dan itu terjadi bila harta itu diterimanya satu angkatan atau dua angkatan di atasnya yang masih dikenal, seperti dari nenek/kakek atau orang tua dan harta itu didapatkan melalui pewarisan orang tuanya.

b. Harta pencaharian

Harta pencaharian yaitu harta atau tanah yang didapat oleh seseorang sebagai hasil usahanya sendiri, yang dapat dibedakan pula atas :

1. Tembiling besi yaitu tanah yang didapatnya dari hasil teruko dari tanah ulayat kaum yang merupakan hak bagi mereka secara ganggam bauntuak (hak menikmati hasil) dan dapat dimanfaatkan bersama keluarganya.
2. Tembiling emas yaitu harta atau tanah yang didapatnya dengan cara membeli atau memegang uang, maksudnya ialah dari hasil usahanya sendiri.

c. Secara hibah

Secara hibah yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang sebagai hasil pemberian orang lain bukan disebabkan oleh kematian yang mempunyai harta dan harta tersebut menjadi milik mereka yang menerima hibah.

4. Dari segi hak penggunaannya

Dipandang dari penggunaan suatu harta, maka harta dibedakan atas dua bentuk yaitu harta hak bersama dan harta bukan hak bersama. Yang dimaksud dengan harta hak bersama adalah harta yang dimiliki secara ganggam bauntuak oleh kaum secara kolektif atau secara bersama-sama sehingga dapat ditentukan oleh masing-masing anggota kaum dan tidak dapat pula dibagi untuk pribadi anggota kaum tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan harta bukan hak bersama adalah harta yang tidak dapat dikelompokkan kepada harta bersama dengan arti kata dapat dimiliki oleh pihak tertentu dalam

kaum tanpa ikut sertannya pihak lain atau dikategorikan sebagai harta pribadi.

Harta bersama dalam harta pusaka dipertahankan sampai saat sekarang ini kerana cara itulah yang dapat menjamin kelestarian harta bersama itu. Karena harta bukan milik pribadi seseorang maka tidak mungkin diadakan transaksi pemindahan hak oleh siapapun. Cara pemindahan dapat ditempuh kerana keadaan terpaksa, itupun terjadi karena semua anggota yang berhak dalam harta itu menyetujuinya, maka tanah-tanah dilingkungan adat Minangkabau masih dapat dipertahankan keberadaannya.⁶⁶

Seorang penghulu (Datuk) di anggap sebagai pemimpin bagi kaum yang di bawahinya atau kaum yang dipimpinya. Dia di angkat sebagai penghulu (Datuk) untuk menjadi pemimpin karena memang ada garis keturunan yang melekat pada dirinya berdasarkan silsilah atau ranji yang telah ada semenjak dari zaman nenek moyangnya dulu. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak semua orang laki-laki dapat di angkat menjadi penghulu (Datuk) dan kemudian menjadi pemimpin dalam masyarakat adat Minangkabau.⁶⁷

Peranan penghulu (Datuk) sangat besar sekali dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Minangkabau. Seorang penghulu (Datuk) dapat dikatakan sebagai bapak masyarakat, karena

⁶⁶ Amir Syarifudin, *op.cit*, hal. 219

⁶⁷ Dt. Majo Setyo, Ketua KAN Sungai Tarab, Wawancara/Penelitian, tanggal 10 Mei 2010

seorang penghulu itu memang mewakili kaumnya dalam menyelesaikan masalah hukum adat yang terjadi di dalam kaum itu sendiri.

Karena seorang penghulu (Datuk) itu merupakan seorang pemimpin yang sangat di hormati di dalam kaumnya, maka ia harus memperlihatkan sikap, tingkah laku dan perbuatan sebagai seorang pemimpin. Seorang penghulu (Datuk) harus memperlihatkan tingkah laku yang baik, dapat melindungi masyarakat kaumnya, memiliki sifat arif dan bijaksana serta harus bisa juga menjaga dan melindungi harta pusaka yang ada dalam kaumnya, agar harta pusaka itu tidak habis.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat, dalam lingkungan daerah adat tertentu atau suatu daerah dipimpin oleh ketua adatnya yang bertugas memelihara jalannya hukum adat dengan semestinya. Sifat pimpinan ketua adat adalah erat hubungannya dengan sifat dan corak serta suasana masyarakat adat di daerah tersebut. Di Minangkabau ada istilah adat "Penghulu yang memegang adat".

Ketua adat adalah Bapak Masyarakat, ia mengetahui kaumnya sebagai suatu keluarga besar, ia adalah pemimpin pergaulan hidup di dalam masyarakat kaumnya. Sifat tradisionil

pimpinan ketua adat dapat dikenal dari bunyi pepatah Minangkabau bahwa penghulu itu :⁶⁸

Kayu gadang di tanah padang

Bakeh bataduah ari ujan

Bake balauang dari paneh

Ure nyo bulieh bakeh basando

Batang nyo bulieh bakeh basando

Sebatang kayu yang besar di tengah lapang

Tempat berlindung di waktu hujan

Tempat bernaung di waktu pasang

Urut-uratnya tempat duduk dan

Batangnya tempat bersandar

Ketua adat bertugas memelihara hidup hukum di dalam kaumnya, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya, Aktivitas ketua adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan kaumnya, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga kaumnya, seperti urusan jalan-jalan nagari, pengairan, lumbung nagari, urusan tanah yang dikuasai oleh hak

⁶⁸ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, Bandung, 1989, hal. 64-65

pertuanan nagari, dan sebagainya, melainkan ketua adat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya, dengan pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan kaumnya yang tertutup bagi ketua adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketenteraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum.

Aktivitas ketua adat dapat dibagi dalam tiga hal :⁶⁹

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya penyelenggaraan hukum ("preventieve rechtszorg"), supaya hukum dapat berjalan semestinya.

Ketua adat memegang adat di dalam segala tindakan-tindakannya dan di dalam memegang adat itu ia selalu memperhatikan adanya perubahan-perubahan, adanya pertumbuhan hukum, ia selalu memperhatikan lahirnya kebutuhan-kebutuhan baru, adanya perubahan-perubahan keadaan, timbulnya perasaan-perasaan hukum baru berhubung dengan kebutuhan hukum baru, sehingga di bawah pimpinan

⁶⁹ Soepomo, *Ibid*, hal. 66

dan pengawasan ketua adat hukum adat bertumbuh dan berkembang.

3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar ("repressieve rechtszorg").

Suatu pekerjaan lain dari ketua adat yang sangat penting pula, ialah pekerjaan di lapangan "repressieve rechtszorg" atau pekerjaan sebagai hakim perdamaian desa (dorpsjustitie). Apabila ada perselisihan antara teman-teman senagari, apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka ketua adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, untuk memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa, untuk memulihkan hukum ("rechtsherstel"). Di mana ada pertentangan antara teman-teman senagari atau sama lain, ketua adat berusaha supaya kedua belah pihak mencapai kerukunan, supaya masing-masing pihak tidak menuntut 100% hak-haknya masing-masing. Tujuan utama ialah untuk mencapai penyelesaian sedemikian rupa, sehingga perdamaian adat dapat dipulihkan.

Tiap-tiap tindakan atau tiap-tiap bukan tindakan (penolakan untuk bertindak) ketua adat terhadap sesuatu hal, baik dalam hal mencegah adanya pelanggaran hukum (preventive rechtszorg) maupun dalam hal memulihkan hukum (rechtsherstel) bersifat suatu keputusan, suatu ketetapan dari mana kita dapat menarik

kesimpulan tentang berlakunya sesuatu peraturan hukum adat. Dengan keputusan itu ketua adat melakukan secara kongkrit, memberi bentuk kongkrit ("Gestaltung") kepada apa yang hidup di dalam masyarakat nagarinya sebagai rasa keadilan (*rechtsbesef*) rakyat.

Ketua adat dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak sendiri, ia selalu bermusyawarah dengan teman-temannya yang ikut duduk dalam pemerintahan nagari, bahkan dalam banyak hal ia bermusyawarah di rapat desa dengan para warga desa yang berhak ikut bermusyawarah dalam soal-soal yang tertentu.

Di Minangkabau para ketua adat rapat/bermusyawarah di balai adat guna menyelesaikan segala urusan nagari. Pada rapat itu sering hadir pula para cerdik pandai dan apabila soal agama yang dibicarakan, maka alim ulama pun ikut bermusyawarah. Keputusan yang diambil atas dasar *sakato* (sepakat).

B. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi oleh Ketua Adat (Penghulu) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Sungai Tarab.

Dalam Pasal 1 angka 13 Perda No.2 tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga kerapatan adat ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan

berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako dan pusako* dalam nagari.⁷⁰ Ini menjelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) di percaya untuk menyelesaikan urusan sako dan pusako yang terjadi dalam masyarakat. Namun kenyataannya dalam proses penyelesaian sengketa, Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak langsung menerima sengketa tersebut untuk diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari(KAN), tetapi terlebih dahulu diminta untuk diselesaikan dalam musyawarah di tingkat keluarga, kaum dan pesukuan. Seperti kata pepatah adat “karuah di pajaniah, kusuik di salasaikan”, namun apabila salah satu para pihak yang bersengketa tidak atau merasa kurang puas dengan keputusan yang diterima, barulah naik ketingkat yang lebih tinggi yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut.

Secara adat penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat diselesaikan dengan istilah pepatah minang “*Bajanjang Naiak, Batanggo Turun*”. *Bajanjang Naiak* artinya setiap persengketaan perlu diselesaikan melalui proses tingkat yang paling bawah terlebih dahulu. Seperti dari tingkat rumah, maka diselesaikan oleh mamak rumah. Apabila ditingkat rumah tidak memperoleh kesepakatan, maka penyelesaian sengketa akan diteruskan ke tingkat kampung. Begitu seterusnya hingga ketingkat yang lebih tinggi suku dan nagari. Pada tingkat nagari diselesaikan atau dimusyawarahkan

⁷⁰ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

pada lembaga Kerapatan Adat Nagari atau disebut juga dengan KAN. *Batanggo Turun* artinya hasil musyawarah atau hasil penyelesaian sengketa oleh ninik mamak atau orang yang dituakan dalam adat tersebut diharapkan akan dipatuhi oleh pihak yang bersengketa.⁷¹

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi harus di selesaikan dari tingkat yang paling bawah terlebih dahulu. Dimulai dari tingkat rumah, kampung ,suku kemudian terakhir barulah ke tingkat nagari. Dalam hal ini pertama diselesaikan oleh mamak-mamak rumah kedua belah pihak. Apabila tidak terselesaikan , maka dilanjutkan ke penghulu paruik dalam persukuan, apabila masih belum terselesaikan juga baru kemudian sengketa tersebut dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu.

Sebelum mengajukan permohonan atau pendaftaran masalah kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN), pihak KAN meminta kedua belah pihak untuk berkumpul. Kemudian meminta pihak yang dalam istilah hukum disebut “penggugat” untuk menyerahkan suatu benda yang biasa disebut sebagai “*Tando*”. *Tando* dalam hal ini dibedakan atas dua, yaitu :⁷²

1. Untuk harta pusaka tinggi “sako” atau lazim disebut gelar kebesaran, tando berupa “keris” yang merupakan lambang kebesaran seorang datuk.

⁷¹ Wawancara : Bapak HS. Datuak Marah Bangso, Wali Nagari Sungai Tarab

⁷² Wawancara : Bapak Dt. Majo Setyo, Ketua KAN Sungai Tarab

2. Untuk harta pusaka tinggi yang berupa “pusako” atau berupa harta benda seperti tanah, rumah dan harta lainnya. Tando berupa “gelang”.

Tando yang diserahkan merupakan suatu maksud atau itikad kesungguhan dari pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan kata lain tando adalah jaminan dari pihak yang bersengketa, bahwa persengketaan diharapkan akan diselesaikan dengan sebenar-benarnya. Setelah tando diserahkan, maka ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengadakan seluruh pertemuan dengan anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menentukan hari serta tanggal musyawarah sengketa tersebut.

Apabila keseluruhan proses penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) telah tercapai, maka tando di awal mula diserahkan oleh pihak penggugat. Akan dikembalikan oleh ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), kemudian oleh pihak yang kalah akan diganti dengan sejumlah uang yang ditetapkan oleh ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai biaya perkara di KAN tersebut.

Setelah terdaftar di Kerapatan Adat Nagari (KAN), maka untuk proses selanjutnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) akan melalui proses sebagai berikut, :

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN) akan memanggil mamak atau penghulu kedua belah pihak untuk dimintai keterangan tentang

sejauh mana dan apa hasil yang diperoleh dari penyelesaian tersebut.

2. Kerapatan Adat Nagari (KAN) memanggil pihak penggugat untuk memberi keterangan tentang sengketa yang terjadi, dan dari keterangan tersebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengambil poin-poin yang dianggap perlu.
3. Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga memanggil pihak tergugat yang juga dimintai keterangan, disini Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga mengambil poin-poin yang dianggap perlu.
4. Dari poin-poin keterangan kedua belah pihak ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) dapat mengambil suatu kesimpulan.
5. Kemudian pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa
6. Kemudian Kerapatan Adat Nagari (KAN) memanggil kedua belah pihak pada hari yang sama, tetapi pada jam yang berbeda untuk mencegah keributan yang terjadi apabila kedua belah pihak bertatap muka.
7. Diakhir pertemuannya Kerapatan Adat Nagari (KAN) memberi kebijakan tentang sengketa-sengketa tersebut.

Apabila terjadi perkara /perselisihan diantara anak kemenakan atau sesama anggota suku, maka penyelesaian dilakukan dengan tata cara sebagai berikut, :

1. Diselesaikan oleh ninik mamak yang bersangkutan kedua belah pihak, apabila tidak terdapat penyelesaian maka diteruskan:
2. Dibawa kepada *dunsanak sabarek sapikua* sesuai dengan *ketek babingkah tanah, gadang nan balingkuang aua*, dan apabila masih belum terdapat penyelesaian, maka :
3. Dibawa kepada *dunsanak bandua badiguih atok bagisia*, kalau masih belum dapat juga penyelesaian, maka :
4. Dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menyelesaikan lebih lanjut yang disidangkan terlebih dahulu oleh seksi/urusan/unsur perdamaian adat pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Mendaftarkan perkara dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh ninik mamak yang bersangkutan
 - b. Membawa kesimpulan akhir yang tertulis dan ditandatangani
 - c. Membayar uang pendaftaran perkara sebesar satu emas
 - d. Membayar uang sidang setiap kali sidang oleh orang yang mendaftarkan perkara.
 - e. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ditetapkan dalam sidang khusus berdasarkan bahan pertimbangan dari seluruh seksi/urusan/unsur perdamaian adat.

Untuk pelaksanaan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), juga ditetapkan sebagai berikut :

1. Semua keputusan yang telah disepakati, wajib dilaksanakan oleh semua unsur.
2. Pelaksanaan keputusan atas suatu perkara/sengketa adat, baik sako maupun pusako/perdata adat, disampaikan kepada kedua belah pihak dalam pertemuan khusus dan apabila tidak atau belum diterima oleh yang bersangkutan sepihak atau keduanya diberi hak jawab atau banding selama 15 (lima belas) hari sejak disampaikan atau diputuskan.
3. Apabila terdapat kesepakatan melalui musyawarah mufakat, kedua belah pihak wajib menandatangani hasilnya dan melaksanakan bersama, dan memberikan tembusan hasil kesepakatan tersebut kepada semua anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai pedoman untuk masa-masa selanjutnya.
4. Apabila terjadi pelanggaran atas suatu keputusan yang telah disepakati, maka yang melanggar dikenakan denda sesuai dengan keputusan yang telah dibicarakan khusus untuk itu sebelum keputusan itu diambil.
5. Keputusan tertinggi mengenai sako dan harta pusaka diambil dalam rapat khusus pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan unsur perdamaian adat yang terlebih dahulu berpedoman kepada putusan terdahulu.

Namun pada akhirnya, hasil keputusan ataupun proses perdamaian yang telah dicapai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak

menutup kemungkinan bagi para salah satu pihak untuk melanjutkan ke Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan tidak puasnya salah satu pihak yang bersengketa dengan hasil perdamaian atau keputusan yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut. Hal itu dikarenakan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut hanya bersifat “menyelesaikan”, bukan bersifat “memutuskan”. Dalam arti kata boleh dikatakan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak mengikat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengurai bab demi bab dan pasal demi pasal pada uraian yang lalu tentang proses penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi oleh ketua adat (penghulu) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di nagari Sungai Tarab maka sampailah penulis pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Masalah-masalah yang timbul dalam sengketa adat harta pusaka tinggi di nagari Sungai Tarab disebabkan oleh beberapa faktor :
 - a. Tidak jelasnya ranji-ranji atau silsilah atau keturunan dalam suatu kaum.
 - b. Karena seseorang mewariskan hasil jerih payahnya kepada anak-anaknya yang berada diatas tanah kaum istrinya.
 - c. Karena harta pusaka tinggi tersebut disertifikatkan kemudian dijual kepada pihak lain oleh mamak kepala waris tanpa sepengetahuan kaum yang bersangkutan.
 - d. Karena pada waktu dahulu dalam mengadaikan harta pusaka tinggi (tanah) , tidak dituangkan dalam bukti tertulis
 - e. Karena tidak jelasnya batasan-batasan harta pusaka tinggi yang berbentuk tanah.

- f. Karena banyaknya anggota kaum yang kurang mengetahui / kurang memahami ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.
2. Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di nagari Sungai Tarab diselesaikan dari tingkat yang terendah terlebih dahulu yaitu diselesaikan dari tingkat rumah lalu kampung, kemudian suku, barulah ke tingkat nagari. Pada tingkat nagari penyelesaian sengketa adat harta pusaka tinggi diselesaikan melalui lembaga adat, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau putusan musyawarah yang telah diambil oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak dapat diterima oleh salah satu pihak yang bersengketa maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan melanjutkan sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat diberikan diakhir penulisan ini adalah :

1. Agar masyarakat suatu kaum membuat ranji-ranji atau silsilah dalam suatu kaum dapat dituangkan secara tertulis sehingga silsilah atau ranji tersebut dapat diketahui oleh keturunan selanjutnya.
2. Agar pemerintah memberikan pengarahan kepada para ketua adat (penghulu) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) beserta pengurusnya berupa penyuluhan-penyuluhan untuk menambah wawasan dan

pengetahuan dalam penyelesaian sengketa secara adil dan bijaksana.

3. Agar Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga peradilan adat sebaiknya diberi fasilitas oleh pemerintah daerah agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
4. Agar pemerintah daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat, supaya Kerapatan Adat Nagari (KAN) diberi wewenang untuk memberi keputusan, hal ini agar Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak hanya diberikan jalan ke Pengadilan Negeri
5. Agar para pemuka adat dapat lebih merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hukum adat yang masih berlaku dan ketentuan hukum lama yang mungkin masih relevan dalam kehidupan masyarakat adat pada saat sekarang ini, sehingga masyarakat dapat mengetahui ketentuan-ketentuan dalam hukum adat tersebut masih mempunyai kekuatan untuk dipatuhi dan ditaati sebagai suatu kaidah norma yang masih berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.A. Navis, 1980, *Adat Kebudayaan Minangkabau*, Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam, Padang.
- _____, 1984, *Alam Takembang Jadi Guru*, PT. Grafiti Pers, Jakarta
- Amir Syarifuddin, 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Ilmu Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Gunung Agung, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- As. Suhaiti Arief, 2007. *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat (Usulan Penelitian Program Hibah Kompetisi A-2)*. Padang.
- _____, 1996 *Fungsi Dan Tugas KAN Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 di Minangkabau* (Tesis Pada Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta).
- Bushar Muhammad, 1998, *Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Datoek Toeah. 1989. *Tambo Adat Minangkabau*. Pustaka Indonesia. Bukit Tinggi
- Eddy Damian. 2005. *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua-Cetakan ke-3. PT. Alumni, Bandung.
- Eman Suparman, 1985, *Intisari Hukum Waris di Indonesia*, Armiko Bandung
- Emi, Emilia. 2008, *Menulis Tesis dan Disertasi*, CV. Alfabeta, Bandun
- Hakimi, D. Dt. *Penghulu Pedoman Ninik Mamak Pemangku Adat*. Penerbit Biro Pembinaan Adat dan Syarak, LKAAM Provinsi Sumatera Barat, hlm. 90

- Hazairin, 1970, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta
- Hilman Hadikusumo, 1980, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung
- Ibrahim Datuk Sangguno Dirajo. 2003. *Curaian Adat Minangkabau*. Kristal Multimedia. Bukit Tinggi.
- Idrus Hakimy, 1978, *Pegangan Penghulu Bundo Kandung dan Pidato Duo Pasambahan Adat di Minangkabau*, Remaja Karya, Bandung
- _____, 1991, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Imam Sudiyat, 1989, *Azas-Azas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta
- _____, 1981, *Hukum Adat Sketsa Azas*. Liberty, Yogyakarta
- Muhammad Rodjab, 1969, *Sitim Kekerabatan di Minangkabau*, Center For Minangkabau, Padang
- M. Rasjid Maggis, 1982, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Mutiara, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sajuti Thalib, 1985, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Bina Aksara, Jakarta
- Soepomo, 1989, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Bandung Univertiry, Bandung
- Sukanto, 1996, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Suleman Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali, Jakarta

Soerojo Wignjodipoero. 1967. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Haji Masagung. Jakarta.

Syamunir, AN. 1988. *Peradilan Menurut Adat* (Makalah Pada Seminar Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang).

Ter Haar (Terjemahan Soebekti Poesponoto), 1976, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis. 2009. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

B. Perundang-undangan

Yurisprudensi MA tanggal 9 April 1969.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kahakiman

Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 12/GSB/1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Nagari di Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Adat Dalam Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang Nagari

C. Artikel/ Internet

<http://www.google.penghulu diminangkabau.com>

<http://www.pemprov.sumbar.com>